

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS  
TERHADAP TINDAK PIDANA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS  
TERHADAP TINDAK PIDANA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN**





**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
KUDUS TERHADAP TINDAK PIDANA RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 24 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
KUDUS TERHADAP TINDAK PIDANA RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **M. AZKA YAFINA**

No. Mahasiswa 19410664

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Penulis,



(M. AZKA YAFINA)

No. Mahasiswa 19410664

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Azka Yafina
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 18 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Ds. Mlati Kidul RT/RW 004/003 Kota Kudus, Jawa Tengah
8. Email : [azkayafinaa@gmail.com](mailto:azkayafinaa@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua / Wali

- a. Nama Ayah : Wiyono
- b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
- c. Nama Ibu : Sutianah
- d. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

### Riwayat Pendidikan

- e. SD : MI NU TBS Kudus
  - f. SMP : Diniyyah Mu'awanatul Muslimin, Kenepan
  - g. SMA : MA NU TBS Kudus
10. Organisasi
- a. Ketua Delegasi *National Moot Court* Piala Fransseda Unika Atma Jaya Jakarta 2022;
  - b. Ketua Delegasi *Internal Moot Court* Competition Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

- 2021;
- c. Ketua Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tri Mlati Kudus 2016-2018;
  - d. Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021-2022;
  - e. Ketua IKSAB (Ikatan Siswa Abiturien) TBS angkatan 2019;
  - f. Ketua OSIS MA NU TBS Kudus Tahun 2017;
  - g. Ketua Persatuan Pelajar Madrasah NU TBS Kudus Tahun 2017;
  - h. Staff Divisi Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021;
  - i. Staff Divisi Kompetisi Eksternal Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022;
  - j. Steering Comitee Koordinator Komisi B National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir X 2023.

#### 11. Prestasi

- a. Participant at Law Debate Competition Game of Law Dean 2019;
- b. 1st Winner at Internal Moot Court Competition (IMCC) 2021 held by Komunitas Peradilan Semu, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia;
- c. 1st Winner at National Moot Court Competition Frans Seda Trophy 2022 held by Atma Jaya Catholic University of Indonesia;
  - Best Draft (Berkas Terbaik)
  - Best Judges (Majelis Hakim terbaik)
  - Best Public Prosecutor (Penuntut Umum terbaik)
  - Best Witness/Expert (Saksi/Ahli terbaik)
- d. 2nd Winner at National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung RI ke-VII Tahun 2023.
  - Best Draft (Berkas Terbaik)



12. Pengalaman Lainnya

- a. Muallim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- b. Pendamping Internal Moot Court (IMCC) Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Piala Artidjo Alkostar Tahun 2022;
- c. Staff Wali Jamaah Pesona Taaruf Universitas Islam Indonesia Tahun 2020;
- d. Staff Wali Jamaah PERADILAN Rechtsilience Tahun 2021;
- e. Legal Intern at Lawfirm Wahyu Priyanka & Partner;
- f. Karya Latihan Hukum (KARTIKUM) Angkatan XXXVI oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII).

13. Hobi : Karate, Membaca, Mendengar.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang Bersangkutan,




(M. AZKA YAFINA)

## HALAMAN MOTTO

**“Wala Taiasu, Biidznillah pasti Everything ndilalah because Cogito Ergo  
Sum and Ana ‘Inda Dzonni Abdi Bi’ lan sakmeniko Be Brave But Don’t  
Stupid, Mukti utowo Mati La Quwwata Illa Billah kangge Maqomamm  
Mahmudaa Fiddini Waddunya Walakhiroh Allah Allah Allah Ittaqullah.”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَتَّاحِ الْجَوَادِ ، الْمُعِينِ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ مِنْ اخْتَارَهُ مِنَ الْعِبَادِ؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تُدْخِلُنَا دَارَ الْخُلُودِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ؛ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَمْجَادِ ، صَلَاةً وَسَلَامًا أَفُوزُ بِهِمَا يَوْمَ الْمَعَادِ .

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesainya Skripsi ini tentu atas kehendak Dzat yang wajib wujud-Nya yaitu nama dari segala jenis yang disembah, yang Maha Agung Allah Subhanahu Wata’ala serta dukungan moril maupun materiil dari semua pihak. Dengan segala hormat dan Ketulusan hati, Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata’ala dan Baginda Nabi Agung Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam;
2. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yakni Bapak Wiyono, S.H. yang senantiasa berdedikasi tinggi kepada anak terakhirnya baik dzohir dan batin serta ibunda tercinta (Almh.) Sutianah, S.Ag. yang selalu menjadi sumber semangat penulis ketika menghadapi tantangan fluktuasi kehidupan;
3. Kepada Nenek penulis Mbah Sapu’ah dan Kakek Penulis Mbah Muslan (Alm), Mbah Siti Aisyah (Almh.) dan Mbah Suhali (Alm.) yang selalu Sumanggem Anyanggemi dengan sepenuh hati kepada penulis;

4. Kepada Kakak dan Ponakan penulis yang telah memberikan dukungan, semangat Mas M. Yusrul Wafa, S.H., Mbak Regina Maulidia Rahmah, Mas Dedi, Mbak Marita Shufa, S.Psi. Mbak Amrita Syifa, Sp.D., Dek Najwa dan Dek Agha, dalam keadaan suka maupun duka di rumah;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
6. Kepada Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan selama ini serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi;
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan keteguhan dan keikhlasan hatinya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan;
8. Kepada para Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama Pak Daldiri, Mas Iyan, Pak Aan, Bu Mira, Mas Roni yang senantiasa menjadi sasaran berbagai pertanyaan selama menempuh studi di Fakultas Hukum UII;
9. Kepada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terkhusus Bapak Kusnaeni S.H., M.H. dan Bapak Sarjono, S.H. yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dengan memberikan data secara transparan serta membuka ruang untuk berdiskusi;
10. Kepada para rekan kantor Wahyu Priyanka & Partners terkhusus abang Wahyu Priyanka, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan penulis mengembangkan diri sekaligus menginspirasi dalam perjalanan akademis dan profesional kedepan, serta senior rekan kerja kantor Mas Hanif, Mas Agun, Mas Aufa;
11. Kepada Sahabat-Sahabat PMII FH UII yang belum dapat penulis tuliskan satu persatu. Banyak sekali pelajaran yang penulis ambil dalam kehidupan berorganisasi yang mengedepankan asas kekeluargaan terkhusus rekan satu kontrakan perjuangan sidokabul Mas Ayatullah, Mas Jeki dan Mas Andika;
12. Kepada keluarga Delegasi NMCC Piala Fransseda terkhusus Bang Ariq dan Bang Irul memberikan banyak pelajaran dan pengalamannya serta membuat kenangan manis bagi penulis dan Fauzan, Imam, Zharif, Rifky, Wafi, Danang,

Hilmi, Abdul, Arqi, Doni, Zufar, Mahatir, Ikhsan, Rayhan, Zaki, Ferinca, Putri Pramesti, Putri Azzahra, Calista, Tsabita, Tasya, Luthfiana, Fifi. Terimakasih telah berjuang dan menjadi juara bersama;

13. Kepada Keluarga Delegasi NMCC Piala Jaksa Agung Republik Indonesia ke-VII terkhusus kawan-kawan seangkatan seperjuangan Rifki, Wafi, Dzaki, Abdul, Danang, Hilmi, Doni, dan junior-junior Alvin, Kijing, Alcit, Faradita, Kuncung, Fitti, Diandra, Zufarendra, Faridz, Zilla, Afiqah Caca, Ami, Faiq Icak, Elvira, Fajar, Vito, Lusi, Wasik, Rakai;
14. Kepada sahabat-sahabat Saqleq Closingan terkhusus Hamid, Habi, Habib dan Hadid serta Yek Mahdi, Njuph, Aan, Abil, Aldo, Jastro, Beta, Ciplunz, Dimas, Bos Fahmi, Izzul, Mami, Pewe, Shiro, Yauul, Labib, Samudji;
15. Kepada kedua orang yang turut serta membantu sebagai kawan bertukar fikir tajam dalam berakselerasi penyusunan skripsi ini Doni Noviantama dan Tyas Eka Lestari, terimakasih atas bantuan yang tak pernah surut baik dalam keadaan panik maupun tenang;
16. Kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis yang belum bisa penulis tulis satu persatu. Saya tidak dapat menyebutkan satu demi satu nama-nama mengingat butuh berhalaman-halaman untuk mengeksplisitkan betapa besar rasa hormat dan terimakasih hingga tiba di jua nirwana.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam Skripsi ini, penulis sangat berharap masukan dan kritik konstruktif dari pembaca. Semoga bermanfaat!

*Wassalamuallaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 24 Juli 2023**



**M. Azka Yafina**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional .....	26
G. Metode .....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, ASPEK PIDANA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, TUGAS KEWENANGAN SATUAN POLISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM .....	35
A. Tindak pidana .....	35
B. Aspek Pidana Izin Mendirikan Bangunan.....	39

C. Penegakan Hukum Pidana .....	48
D. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	62
E. Aspek Hukum Pidana Islam.....	68
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.....</b>	<b>79</b>
A. Tidak Pernah Dilakukannya Mekanisme Penyelesaian Pidana secara Pro Yustisial Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .....	79
B Implikasi Yang Terjadi Terhadap Tidak Pernah Dilakukannya Penegakan Hukum Pidana Dengan Mekanisme Pro Yustisial Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. KESIMPULAN .....	108
B. SARAN .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (1) Mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (2) Apa saja implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan aspek yuridis dan pendekatan sosiologis, data yang digunakan yakni data primer dengan wawancara secara langsung dan data sekunder melalui studi literatur yang kemudian dianalisis secara metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, hasil penelitian menunjukkan (1) Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial tidak pernah dilaksanakan dan hanya penindakan berbasis Penegakan Hukum Administratif dengan mekanisme Preventif Non Yustisia (2) Implikasi tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdampak pada pandangan masyarakat yang menilai kurang tegas dan terbang pilih.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menuangkan deklarasinya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Komitmen yang diambil dari kalangan Masyarakat dan Pendiri Bangsa mencapai titik konsensus untuk setuju bersatu padu menjadi Negara Hukum.<sup>1</sup> sudah barang tentu guna terwujudnya komitmen dari para pendiri bangsa serta Masyarakat Indonesia, Penegakan Hukum merupakan proyek besar di Negara Indonesia dan memiliki berbagai halang rintang bagi para Aparat Penegak Hukum yang disebut oleh Lawrence Meir Friedman sebagai (*Legal Structure*) dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*.<sup>2</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan atau menyinkronkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Penegakan Hukum Pidana adalah aktualisasi dari hukum pidana secara *In*

---

<sup>1</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 386.

<sup>2</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, terjemahan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan VI, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 291.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35.

*Concreto* oleh aparat penegak hukum dan merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana *In Abstracto* atau ketentuan hukum yang berlaku dalam penegakan hukum yang didasarkan Undang-Undang.<sup>4</sup> Adapun tingkatan hierarkis peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam BAB III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 7 yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota,<sup>5</sup> salah satu Tindak Pidana terhadap Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang penulis kaji dalam skripsi ini yakni Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pendirian bangunan yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan merupakan tindak pidana dalam peraturannya termaktub ketentuan pidana di Pasal 30 ayat (1) berbunyi “(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Selain itu pula di dalam Pasal 31 ayat

---

<sup>4</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) yang berbunyi “Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Penegakan Hukum Pidana guna menindak wajib retribusi yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan, tentu ada perangkat berupa Aparatur Daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai ujung tombak didalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya terkhusus dalam Pasal 256 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu menunjukkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja seiring dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, di dalam dua undang-undang tersebut menegaskan bahwasanya Penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atas ketentuan Peraturan daerah, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa melakukan aktivitas menjalankan Penegakan Hukum Pidana melalui Mekanisme Pro Yustisia.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atas Peraturan Daerah bisa dilakukan oleh seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Masih sering terjadi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yakni kasus pendirian bangunan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dalam pelaksanaannya semenjak peraturan itu diterbitkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam menindakkan Penegakan Hukum pernah melakukan 1 (satu) kali Pembongkaran secara mandiri Tower Menara Telekomunikasi PT Protelindo di tanggal 16 Juli Tahun 2019 di Desa Golantepus RT 003 RW 006 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, tower tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2014 namun sampai dengan waktu yang ditentukan masih belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan, dan untuk kasus-kasus yang lain yakni dilakukan Penyegehan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus di Kantor Satpol PP Kudus, 3 Maret 2023.

Penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah atas Penegakan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menunjukkan penurunan terhadap penegakan hukumnya sebagaimana Data Pembinaan Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dari tahun 2020 hingga 2022 yakni :<sup>7</sup>

Tahun	Peraturan Yang dilanggar	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
2020	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas	18	8	18	12	56
2021	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin	39	14	14	1	68
2022	Mendirikan Bangunan	1	2	-	6	9

Meskipun dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan

<sup>7</sup> Arsip Rekapitulasi Data Pembinaan Penegakan Perda terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan untuk melakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial atau tindakan yang berlaku melalui proses Peradilan Pemeriksaan Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kudus, akan tetapi hingga dewasa ini Penegakan Hukum berbasis pada tindakan Preventif Non Yustisia atau suatu tindakan Hukum Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tanpa proses peradilan dan tindakannya meliputi tindakan peringatan/teguran, tindakan penutupan atau penyegelan dan/atau tindakan pembongkaran sehingga tidak pernah dilakukan tindakan Pro Yustisia seperti Penyelidikan dan Penyidikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap kasus Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Penegakan Hukum Pidana secara mekanisme Pro Yustisial yang tidak dilakukan terjadi dikarenakan adanya Pelaksanaan dengan beberapa kebijakan yang baru, Pelaksanaan pidana yang dinilai tidak mudah, Upaya administratif dinilai sudah memberikan efek jera, Prioritasi kasus dan Keterbatasan jumlah Penyidik. Tidak dilakukannya Penegakan Hukum Pidana secara mekanisme Pro Yustisial juga berimplikasi dengan pandangan masyarakat yang berperspektif negatif

terhadap Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang ditandai dengan berbagai berita yang muncul.<sup>8</sup>

Maka dari itu atas pemaparan yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian agar bisa mendalami mengapa tidak pernah dilakukan penegakan hukum pidana dengan mekanisme pro yustisial serta apa saja implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya penegakan hukum pidana dengan mekanisme pro yustisial, dikarenakan dalam wawancara yang penulis lakukan didapati belum pernah ada kasus yang penyelesaiannya menggunakan pidana dengan mekanisme pro yustisial baik itu dengan cara penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukumnya sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dengan teori hukum yang berkembang saat ini, besar harapan skripsi ini dapat menjadi referensi korektif bagi instansi terkait sesuai dengan idealita cita yang diinginkan. Mengacu pada kondisi tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam skripsi dibuat guna arah penelitian lebih fokus pada tujuannya atau tidak kabur sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan, adapun rumusan masalah yakni :

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sarjono, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (BINWASLUH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, di Kantor Satpol PP Kudus, 7 Maret 2023.



1. Mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?
2. Apa saja implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun perihal tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Untuk mengetahui implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Setelah dilakukan penelusuran oleh penulis terhadap penelitian yang

dilakukan sebelumnya yakni :

No	Judul	Penulis	Isi
1	Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Bangunan Gedung Milik PT Sipoa Group Di Kabupaten Sidoarjo	Desi Kumala Sari & Tamsil.	Penulis menguraikan penegakan Saksi dalam sudut pandang Sanksi Administratif dan objek penelitian yakni Pada Bangunan Gedung Milik PT. Sipoa Group Di Kabupaten Sidoarjo
2	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Batam	Sri Kurnia Jaya Tri	Penulis menguraikan tatacara mengajukan izin mendirikan bangunan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan objek penelitian yakni Bangunan di Kota Batam
3	Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi	Enny Agustina	Penulis menguraikan kaitannya dengan Administrasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha.
4	Implementasi Pengendalian Pembangunan Kawasan Pinggiran Kota Sedang Jekulo Kabupaten Kudus	Erma Novita Sari	Penulis menguraikan pengimplementasian Pengendalian Pembangunan dan objek penelitiannya yakni di pinggiran Kota Sedang Jekulo Kabupaten Kudus
5	Kebijakan Peningkatan Pemungutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di	Refandy, Subarkah dan Suparnyo	Penulis menguraikan tentang Kebijakan Pemungutan IMB dan Retribusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah

	Kabupaten Kudus		Kabupaten Kudus dengan objek penelitian terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
--	-----------------	--	---

Peneliti menyimpulkan penelitian yang peneliti lakukan berbeda dikarenakan sudut pandang yang peneliti pakai mengacu pada Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangun. Dalam koridor penelitian ini bertujuan pula untuk menggali informasi mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kudus serta implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan metode empiris berupa peninjauan dalam membahas objek penelitian dengan data-data yang ada dilapangan serta wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana secara bahasa merupakan terjemahan dari *Strafbaar Feit* yang terdiri dari tiga unsur kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*, "*Straf*" memiliki

makna yakni Pidana, “*Baar*” memiliki makna boleh sedangkan “*Feit*” yakni perbuatan, *Straf* bisa dimaknai sebagai Hukum dan lazimnya hukum dimaknai dengan kata *Recht*, untuk kata “*Baar*” sendiri ada dua istilah yang bisa digunakan yakni boleh dan dapat sedangkan untuk kata “*Feit*” digunakan untuk empat istilah yakni pelanggaran, peristiwa, perbuatan dan tindak.<sup>9</sup> Untuk masalah tindak pidana sendiri memiliki hubungan dengan kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang dimaknai sebagai suatu proses terhadap penetapan suatu perbuatan seseorang yang mulanya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan dalam hal ini perumusan perbuatan yang dilakukan berada diluar diri seseorang.<sup>10</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana dengan barang siapa yang melanggar hukum.<sup>11</sup> menurut Vos merumuskan bahwa Tindak Pidana merupakan kelakuan manusia yang oleh Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan Pidana diberi Pidana,<sup>12</sup> sedangkan Simons memberikan definisi yang lebih lengkap dalam merumuskan apa itu tindak pidana yakni tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum kemudian diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang terkait

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 69.

<sup>10</sup> John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Edisi No. 1, Vol. 2, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017, hlm. 20.

<sup>11</sup> S.R Sianturi dan Kanter E.Y, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk.Kedua, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97.

dengan perbuatan mana yang bisa dipertanggungjawabkan serta dapat dipersalahkan kepada si pembuat,<sup>13</sup> atas definisi dari Simons dapat ditarik menjadi beberapa syarat terkait dengan Tindak Pidana yakni :<sup>14</sup>

- 1) Ada Perbuatan Manusia;
- 2) Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan Hukum;
- 3) Perbuatannya dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan Pidana;
- 4) Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban; dan
- 5) Pembuat itu harus dapat dipertanggungjawab.

Sistem Hukum Pidana di Indonesia menentukan bahwasanya untuk masuk dalam suatu perbuatan yang perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan yakni dengan melihat ketentuan pidana yang dikenal dengan asas legalitas.<sup>15</sup> Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”,<sup>16</sup> Maka dari itu termasuk terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni merupakan perilaku yang melanggar dari ketentuan pidana ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku

---

<sup>13</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2016. hlm. 61.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, *Jurnal Inovatif*, Edisi No. 3, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2004, hlm. 8.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59.

itu berupa suatu perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan yang ada didalam hukum pidana, didalam Ilmu Hukum sendiri setiap bidang hukum memiliki jenis dan bentuk sanksi, yakni seperti pencabutan izin, pemberhentian sementara, denda administratif dalam hukum administrasi, dalam Hukum perdata adanya ganti rugi serta dalam hukum pidana ada pidana penjara, kurungan, denda, terkhusus dalam hukum pidana terjadi perkembangan dalam berbagai jenis dan bentuk sanksi seiring dengan dinamika perkembangan anatomi dan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi baru (*New Dimention of Criminality*), cukup banyak bentuk sanksi hukum administrasi dan hukum perdata yang kini sudah mengadopsi menjadi sanksi hukum pidana,<sup>17</sup>

Sanksi pidana terhadap tindak pidana merupakan (*Ultimum Remedium*) atau upaya terakhir apabila langkah hukum sudah tidak mendapatkan hasil sesuai yang di cita-citakan dalam penegakan hukum sekaligus dalam menentukan suatu tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan yakni dampak yang dilakukan oleh pelaku didalam masyarakat sekaligus unsur kesalahan pelaku harus dipertimbangkan sifat jahatnya suatu perbuatan. didalam Peraturan istilah "sanksi" digunakan untuk menggabungkan berbagai jenis hukuman yang diberlakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Daerah tersebut, seperti sanksi

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Ctk Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 62.

administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana, yang ditempatkan dalam satu bagian atau bab tertentu.

Konsep "pidana" tidak dapat dipisahkan dari istilah "hukum pidana" karena pidana merupakan kekuatan utama yang mendasari hukum pidana itu sendiri. dikarenakan hukum pidana tersendiri merupakan komponen integral dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan peraturan untuk:<sup>18</sup>

1. menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan diberi ancaman atau sanksi pidana tertentu kepada pelanggar larangan tersebut;
2. menetapkan kapan dan dalam situasi apa pelaku yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan; dan
3. menetapkan prosedur pelaksanaan penegakan sanksi pidana jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

## **2. Aspek Pidana Izin Mendirikan Bangunan**

Aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemunculan atau penginterpretasian suatu gagasan, masalah, situasi dan sebagai pertimbangan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu,<sup>19</sup> selanjutnya mengenai pidana sendiri memiliki arti dengan hukuman dan

---

1. <sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>19</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aspek>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

dapat menggunakan sebutan lainnya seperti pengukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana atau putusan pidana,<sup>20</sup> maka dari itu pada hakikatnya aspek pidana merujuk pada suatu dimensi hukum yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana, selain itu dalam aspek pidana juga mencakup peraturan dan ketentuan yang menentukan tindakan-tindakan dilarang oleh hukum serta sanksi ataupun konsekuensi dalam hukum pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran.<sup>21</sup>

Aspek pidana dalam izin mendirikan bangunan tentunya berfokus pada pelanggaran hukum yang diatur sesuai dengan regulasi yang ada dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan. Menurut pendapat Ateng Syaefudin izin berarti menghilangkan halangan dari dilarang menjadi boleh,<sup>22</sup> selanjutnya menurut pendapat Sjachran Basah dan Utrecht dalam buku SF Marbun dan Ridwan HR yang termasuk dalam kategori izin yakni apabila si pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tertentu namun masih memperkenalkannya diadakan secara tidak ditentukan untuk masing-masing, maka dari itu hal tersebut memiliki sifat izin (*Vergunning*),<sup>23</sup> kemudian dalam buku Soetomo menurut WF

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 185.

<sup>21</sup> Soedarto, *Hukum Pidana: Pengertian, Asas, dan Prinsip-Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.27.

<sup>22</sup> Sjacran Basah dan Utrecht dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 152

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Op.cit.*, Hlm. 158-159.



Prints pengertian izin yakni untuk maksud memberikan bebas syarat dari suatu larangan dan pemakainya dalam pengertian itu juga, namun izin terbanyak pada saat ini bukanlah perbuatan umum sehingga tidak berlaku sesuatu yang istimewa namun berhubungan dengan adanya aturan yang mengatur: dilarang untuk....tidak dengan izin.<sup>24</sup>

Atas paparan diatas maka dari itu memiliki pengertian bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang, swasta, badan atau instansi telah diatur dalam klausa larangan dalam peraturan haruslah dipenuhi oleh persyaratan tertentu kemudian izin diterbitkan sehingga secara umum izin adalah keputusan pejabat administrasi yang berwenang dan membolehkan untuk dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan setelah terpenuhi syarat yang ditentukan selanjutnya terikat oleh hubungan hukum, dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 mengenai Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kudus dapat diketahui bahwasanya pengertian Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didalam pengertian Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Lembaga Penerbitan Unbra, Malang, 1989, hlm. 42.

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah izin mendirikan bangunan dapat ditemui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ada dua hukuman atau sanksi, yakni pertama apabila pelanggaran itu berkaitan dengan ketentuan administrasi maka akan dikenai sanksi administrasi, apabila pelanggaran berkaitan dengan pidana maka akan dikenakan sanksi pidana, di Pasal 30 dan Pasal 31 yang membahas tentang ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 berbunyi

#### Pasal 30

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 31

(1) Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ketentuan pidana yakni adanya ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan adanya sanksi

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) serta secara lebih spesifik di Pasal 31 ayat (2) menyebutkan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya Penegakan Hukum Pidana yakni penerapan Hukum Acara Pidana dalam menyelesaikan kasus pidana sebagai aktualisasi dari Hukum Pidana *In Abstracto* atau ketentuan hukum yang berlaku dalam penegakan hukum yang didasarkan Undang-Undang menjadi hukum pidana secara *In Concreto* oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksanaannya atau penegakannya,<sup>26</sup> kemudian Penegakan hukum memiliki konteks menegakkan atau melaksanakan ketentuan yang ada di dalam masyarakat sehingga konsep yang lebih luas yakni penegakan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep abstrak menjadi suatu kenyataan yang konkrit dalam tindakannya.<sup>27</sup> Maka dari itu penegakan hukum haruslah dilakukan secara istiqomah serta konsisten agar tercapainya tujuan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Satochid Kertanegara, *Op.Cit.* hlm 2-3.

<sup>27</sup> Ishaq dan Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 245.

<sup>28</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 207.

Pendapat Sudarto mengatakan ada tiga kerangka konsep yang dapat dibagi dalam penegakan hukum, yakni :<sup>29</sup>

1) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum sangatlah luas dan tidak hanya berhubungan dengan tindakan yang sudah ada atau adanya persangkaan telah terjadi kejahatan, namun juga menjaga dengan upaya kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

2) Penegakan Hukum Represif

Penegakan Hukum secara represif yakni tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah atau sesudah terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

3) Penegakan Hukum Kuratif

Penegakan hukum dengan tindakan kuratif yakni merupakan sebuah upaya preventif namun dalam arti yang seluas-luasnya, yakni dalam koridor penanggulangan kejahatan

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, yakni :<sup>30</sup>

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm.32.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 160.

Kepastian Hukum yakni suatu perlindungan yang *yustisiabel* terhadap tindakan yang sewenang-wenang agar mendapatkan hal yang diharapkan dalam keadaan tertentu, maka dari itu Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilakukan demi tercapainya kepastian hukum.

2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Hukum dibuat dengan tujuan dan maksud guna mengatur tingkah laku manusia, maka dari itu penegakan hukum atau pelaksanaannya haruslah memberikat manfaat atau kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum dirasakan oleh masyarakat.

3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum mengikat bagi setiap orang dan bersifat umum serta menyamaratakan, maka dari itu penegakan hukum atau pelaksanaannya harus memperhatikan unsur keadilan dikarenakan hukum tanpa adanya keadilan tidak memiliki arti sama sekali.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni :<sup>31</sup>

1) Faktor Hukum

Antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan terkadang terjadi pertentangan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang berwujud sebagai

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 42.

rumusan atau kaidah yang bersifat abstrak, sedangkan dalam hal kepastian hukum yakni suatu hal prosedural yang secara normatif sudah ditentukan secara pasti.

## 2) Faktor Masyarakat

Hukum adalah apa yang hidup dimasyarakat oleh karena itu penegakan hukum memiliki tujuan guna mencapai kedamaian yang ada didalam masyarakat, adanya takaran kepatuhan hukum oleh masyarakat merupakan salah satu faktor berfungsinya atau bermanfaatnya hukum.

## 4. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa Tugas merupakan hal yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan serta menjadi pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang yang di bebankan,<sup>32</sup> sedangkan Kewenangan merupakan kekuasaan dan kemanfaatan yang dimiliki guna mencapai tujuan dengan bentuk hubungan antara pihak pemberi perintah dan pihak yang diberi perintah, ditujukan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat,<sup>33</sup> secara konsep kewenangan sebagai elemen yang berpengaruh

---

<sup>32</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

<sup>33</sup> Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara*, Cintya Press, Jakarta, 2020, hlm. 16.

dalam tata pemerintahan dikarenakan pemerintah harus mengelola kewajibannya berdasar pada kewenangan yang didapatkannya.<sup>34</sup>

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah yang merupakan unsur lini terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat atau bisa disingkat dengan Trantibumtranmas, tentu itu tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat,<sup>35</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, pengawasan, penertiban, pengendalian dan penegakan hukum di wilayah administratif suatu daerah, termasuk dari tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yakni :

1. Penegakan Peraturan Daerah, tugasnya yakni melakukan penegakan di wilayah administratif daerah dan memastikan bahwa masyarakat serta pihak terkait mematuhi ketentuan regulasi yang ada;

---

<sup>34</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ctk. Ketiga, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 68.

<sup>35</sup> Rijal Khairul Amri, "Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)", *Journal of Politic and Government Studies*, Edisi No.2 Vol.6, Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 4.

2. Pengawasan dan Pengendalian, tugasnya yakni melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, instansi pemerintahan dan perusahaan guna memastikan tidak merugikan kepentingan umum;
3. Penertiban dan Penegakan hukum, tugasnya yakni melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggar;
4. Bantuan Penanggulangan Bencana, tugasnya yakni memberikan bantuan seperti evakuasi, pengamanan dan penanganan keadaan darurat guna penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat disituasi bencana;
5. Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat, tugasnya yakni dapat dengan memberikan informasi penanganan keluhan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat

Secara peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Secara kewenangan juga termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi bagian dari pemerintah daerah bertanggungjawab langsung dengan kepala daerah yakni Bupati, Walikota atau Gubernur, dengan hal ini tidak ada hubungan hierarki ataupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten atau Kota, secara tertulis dalam peraturan ada di Pasal 8 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja wajib menjunjung tinggi

norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”. Maka dari itu pelaksanaan tugas harus direalisasikan dengan memperhatikan nilai Hak Asasi Manusia dan norma sosial lain yang hidup di masyarakat.<sup>36</sup>

Kabupaten Kudus sendiri mengeluarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus termaktub di Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Penegakan Hukum merupakan proses untuk menegakkan peraturan perundang-undangan hukum pidana untuk membuat kedamaian dan keteraturan hidup didalam masyarakat, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegakan hukum yakni dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yakni tindakan melanggar hukum yang terjadi ketika seseorang atau badan hukum membangun bangunan tanpa memperoleh izin atau tidak memiliki izin resmi dari pemerintah yang berwenang.

---

<sup>36</sup> Oki Wahyu Budijanto, “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi No.2 Vol III, 2014, hlm. 42.

## **G. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni dengan jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini membahas dan meninjau objek penelitian dengan memprioritaskan aspek yuridis yang diperkuat dengan data lapangan.<sup>37</sup> dalam artian akan melihat dari bagaimana kinerja hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang teraplikasikan dimasyarakat.<sup>38</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah Pendekatan secara sosiologis yang merupakan suatu metode dengan melibatkan analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan atau dijalankan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kaitannya Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### **3. Objek Penelitian**

Objek Penelitian dalam Skripsi penulis yakni a) Tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 31

<sup>38</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 26.

Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b) Implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang mana merupakan pemilihan sampel sesuai dengan tujuan. Penulis berdasarkan *Expert Sampling* atau pemilihan subjek sampel berdasarkan tingkat keahlian, pengetahuan, atau pengalaman mereka dalam bidang yang relevan dengan topik penelitian penulis sehingga mendapatkan sumber informasi yang kredibel dan berkompeten dalam memberikan wawasan dan perspektif yang berharga terkait dengan topik yang penulis diteliti. Subjek Penelitian dalam skripsi ini adalah pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) dan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (BINWASLUH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini yakni di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Sosrokartono No.39,

Barongan, Kecamatan. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59326.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh penulis dengan metode wawancara secara langsung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) dan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (BINWASLUH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus selaku subjek penelitian dan Data Pembinaan Penegakan Perda terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
  - 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini yakni :
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
    - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

h) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

i) Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

j) Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Daerah Kabupaten Kudus.

- k) Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat seperti buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis dan disertasi berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa Kamus untuk membantu penulis menerjemahkan kata asing dan al-Quran Terjemahan guna mencari dalil dan arti.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan yakni dengan observasi langsung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) dan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (BINWASLUH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yakni dengan studi Hukum kaitannya dengan regulasi hukum Penegakan Hukum Pidana terhadap



Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan studi kepustakaan dari dokumen, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis dan disertasi terkait dengan topik penelitian.

## **8. Analisis Data**

Penulis melakukan analisis data dengan deskriptif kualitatif, yakni metode dengan memanfaatkan data kualitatif yang akan dijabarkan dengan deskriptif serta berfokus pada data lapangan yang diperoleh dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, kemudian dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kerelevansian guna menjawab rumusan masalah dengan demikian penulis bisa menarik kesimpulan terhadap Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

## **H. Kerangka Skripsi**

Gambaran secara menyeluruh mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi maka penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**Bab I**       Pendahuluan yang berisi gambaran meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dari skripsi penulis berjudul Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**Bab II** Berisi Tinjauan Pustaka yang dalam penelitian ini yang akan menjelaskan teori-teori mengenai topik permasalahan penelitian yang akan menjadi acuan dalam penulisan Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**Bab III** Berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan penulis membahas. menguraikan mengenai mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan apa saja implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**Bab IV** Berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran kaitannya

dengan tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, ASPEK PIDANA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, TUGAS KEWENANGAN SATUAN POLISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak pidana

Secara istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yakni *strafbaar feit* yang secara bahasa terdiri dari *straf* yang diterjemahkan dengan pidana atau hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh dan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan,<sup>39</sup> perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis sebagai kriminologis, sedangkan melawan hukum secara yuridis normatif merupakan perbuatan yang perwujudannya secara *in abstracto* diperaturan pidana.<sup>40</sup> Tindak Pidana (*strafbaar feit*) yakni kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana serta memiliki sifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh yang yang mampu bertanggungjawab, kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* serta kelakuan tersebut bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling* yang merupakan kelakuan atau tingkah laku dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan,<sup>41</sup> Tindak Pidana merupakan serangkaian perbuatan yang bisa dikenai hukuman pidana sehingga peristiwa

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*, hlm. 161.

<sup>41</sup> Aroma Elmina Martha dalam kelas Hukum Pidana.

hukum bisa dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang terdiri dari :<sup>42</sup>

a. Unsur Objektif

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akibatnya dilarang dengan ancaman hukum, yang menjadi titik utama dari unsur objektif yakni tindakan.

b. Unsur Subjektif

Tindakan seseorang atau beberapa orang, berakibat tidak dihendaki oleh undang-undang, yang menjadi titik utama dari unsur subjektif yakni pelaku sebagai seseorang atau beberapa orang.

Simons berpendapat Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana serta telah dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak sengaja serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang atas tindakan tersebut serta secara hukum pidana *In Abstracto* dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum,<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwasanya tindak pidana merupakan pelanggaran atas norma di tiga bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh para pembentuk undang-undang dihukum dengan hukuman pidana.

Vos berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan atau undang-undang, secara umum

---

<sup>42</sup> Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 11, Vol. 8, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hlm. 90.

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 30.

merupakan kelakuan yang dilarang dengan ancaman pidana,<sup>44</sup> suatu perbuatan melawan hukum serta hal tersebut merugikan masyarakat tidak tentu dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam dengan tindak pidana maka dari itu untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana maka termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai asas legalitas yang sebagaimana adagium yang berbunyi *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*,<sup>45</sup> Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”,<sup>46</sup> sehingga termasuk dari yang dimaksud dengan tindak pidana yakni merupakan perilaku yang melanggar dari ketentuan pidana ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku itu berupa suatu perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan yang ada didalam hukum pidana.

Ilmu hukum sendiri didalamnya terdiri dari setiap bidang hukum memiliki jenis dan bentuk sanksi, yakni seperti pencabutan izin, pemberhentian sementara, denda administratif dalam Hukum Administrasi, dalam Hukum perdata adanya ganti rugi serta dalam Hukum Pidana ada Pidana Penjara, kurungan, denda. Terkhusus dalam hukum pidana terjadi perkembangan dalam berbagai jenis dan bentuk sanksi seiring

---

<sup>44</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung, 2009, hlm. 70.

<sup>45</sup> Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Kemang Studio Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 137.

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 59.

dengan dinamika perkembangan anatomi dan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi baru (*New Dimention of Criminality*), cukup banyak bentuk sanksi hukum administrasi dan hukum perdata yang kini sudah mengadopsi menjadi sanksi hukum pidana.<sup>47</sup>

Sanksi pidana terhadap tindak pidana merupakan (*Ultimum Remidium*) atau upaya terakhir apabila hukum sudah tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan terhadap penegakan hukum,<sup>48</sup> dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 7 ayat (1) yang memuat hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menempatkan Peraturan Daerah, Peraturan Provinsi baik Kabupaten atau Kota menjadi bagian hierarki, yang dapat memuat ketentuan sanksi pidana dibatasi pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah, aturan mengenai limitasi pembebanan sanksi keberlakuannya hanya untuk peraturan daerah terkhusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi limitasi pembebanan sanksi pidana dalam peraturan daerah maksimal pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) serta denda dibatasi paling banyak 50 (lima puluh) juta rupiah.<sup>49</sup> Secara normatif pengaturan sanksi

---

<sup>47</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm. 63.

<sup>48</sup> Berliandista Yustianjarnimas Irianto, Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika, *Journal Jurist-Diction*, Edisi No.3, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, Hlm.826.

<sup>49</sup> Novendri M. Nggilu, Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Edisi No.2, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2020, hlm. 111.

pidana dalam peraturan daerah bisa untuk diatur namun pengaturan sanksi pidana harus dimaknai menjadi norma yang memiliki sifat *Ultimum Remidium*.<sup>50</sup>

Perkembangan penggunaan sanksi pidana guna menertibkan masyarakat berdasar pada peraturan perundang-undangan cukup pesat, baik berbentuk undang-undang atau peraturan daerah, terlihat dari banyaknya pengaturan Sanksi Pidana di Undang-Undang dan peraturan daerah yang mengatur secara khusus didalam bab ketentuan pidana.<sup>51</sup> Sanksi Pidana terkhusus dalam hukum pidana itu sendiri secara materiil haruslah ada yang melanggar atau menyimpangi ketentuan hukum pidana dan akan diberi sanksi pidana.<sup>52</sup>

#### **B. Aspek Pidana Izin Mendirikan Bangunan**

Aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian suatu gagasan, masalah, situasi dan sebagai pertimbangan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu,<sup>53</sup> pidana sendiri memiliki arti hukuman dan dapat menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana atau putusan pidana,<sup>54</sup> maka dari itu aspek pidana merujuk pada suatu dimensi hukum yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana, selain itu dalam aspek pidana juga mencakup peraturan dan ketentuan yang menentukan

---

<sup>50</sup> Nur Ainayah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*", *Jurnal Recidive* 2, No. 1, 2013, hlm. 40.

<sup>51</sup> Suharyo, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penerapan Sanksi Pidana serta Problematikanya, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 3, Vol. 4. 2015, hlm. 323.

<sup>52</sup> Supanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 234.

<sup>53</sup> KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aspek>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 185-186.



tindakan-tindakan dilarang oleh hukum serta sanksi ataupun konsekuensi dalam hukum pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran.<sup>55</sup>

Aspek pidana dalam izin mendirikan bangunan tentunya berfokus pada pelanggaran hukum yang diatur sesuai dengan regulasi yang ada dalam peraturan daerah dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang, swasta, badan atau instansi telah diatur dalam klausa larangan dalam peraturan haruslah dipenuhi oleh persyaratan tertentu kemudian izin diterbitkan sehingga secara umum izin adalah keputusan pejabat administrasi yang berwenang dan membolehkan untuk dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan setelah terpenuhi syarat yang ditentukan selanjutnya terikat oleh hubungan hukum, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mengenai Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kudus dapat diketahui bahwasanya pengertian Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didalam pengertian Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.<sup>56</sup>

Awal mula Izin Mendirikan Bangunan atau bisa disebut dengan IMB di Indonesia berawal dari kolonial belanda di tahun 1919, pada saat pemerintah Hindia

---

<sup>55</sup> Soedarto, *Loc.Cit.* hlm. 26.

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Belanda melalui Peraturan Pemerintah terhadap Bangunan yang mengharuskan bagi tiap-tiap orang yang ingin membangun suatu bangunan harus mendapatkan izin dari pemerintah, mulanya izin hanya diberikan pemerintah Hindia Belanda untuk bangunan yang dibangun di kota besar yakni di Jakarta, Bandung dan Surabaya,<sup>57</sup> kemudian setelah kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 pemerintah mengakomodirnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah guna mengatur serta memungut retribusi terhadap pelayanan publik termasuk Izin Mendirikan Bangunan,<sup>58</sup> sejak saat itu Izin Mendirikan bangunan menjadi sumber pendapatan penting bagi PEMDA (Pemerintah Daerah) selain daripada Pajak Daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Dewasa ini seiring perubahan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terus mengalami perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah Daerah, didalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Umum memberikan pengertian bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan atas pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha, ketentuan umum

---

<sup>57</sup> Adhitya, E, *Sejarah Izin Mendirikan Bangunan di Indonesia*, hlm.46 Diakses dari [https://www.academia.edu/Sejarah Izin Mendirikan Bangunan Di Indonesia](https://www.academia.edu/Sejarah_Izin_Mendirikan_Bangunan_Di_Indonesia) Diakses terakhir tanggal 13 Mei 2023

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Umum yakni :<sup>59</sup>

1. Retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota;
2. Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan jenis, luas, lokasi, dan kelas bangunan yang akan didirikan;
3. Retribusi izin mendirikan bangunan wajib dibayar oleh pemohon izin mendirikan bangunan sebelum penerbitan izin dilakukan;
4. Penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah;
5. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan sebagai bentuk kinerja pemerintah yang baik.

Selanjutnya sebelum lebih jauh untuk mengutarakan aspek pidana dalam Izin Mendirikan Bangunan maka penulis akan menjelaskan tentang arti izin terlebih dahulu, pendapat dari Ateng Syaefudin izin memiliki arti yakni menghilangkan halangan dari dilarang menjadi boleh.<sup>60</sup> dan termasuk menjadi daripada kategori izin yakni apabila si pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tertentu

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Umum.

<sup>60</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* Hlm.152.

namun masih memperkenalkannya akan diadakan secara tidak ditentukan untuk masing-masing, maka dari itu hal tersebut memiliki sifat izin (*Vergunning*).<sup>61</sup>

Soetomo juga berpendapat bahwasanya kaitannya dengan izin tersendiri yakni memiliki maksud guna memberikan bebas syarat dari suatu larangan dan pemakainya dalam pengertian itu juga, namun izin terbanyak pada saat ini bukanlah perbuatan umum (*Algemene Handeling*) sehingga tidak berlaku sesuatu yang istimewa namun berhubungan dengan adanya aturan yang mengatur: dilarang untuk...tidak dengan izin,<sup>62</sup> Pengertian daripada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibagi menjadi 4 Komponen, yakni :

- 1) Retribusi merupakan pungutan uang oleh Pemerintah Daerah Kota, Kabupaten atau Provinsi sebagai balas jasa dan sebagai salah satu sumber pembiayaan selain pajak daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Retribusi merupakan Pembayaran Pungutan Daerah atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan pemerintah bagi kepentingan Perseorangan atau Individu.
- 2) Izin yakni tindakan administrasi pemerintah untuk mengabsahkan permohonan seseorang atau badan hukum dikarenakan sudah terpenuhinya syarat tertentu dalam Perundang-Undangan yang berlaku.

---

<sup>61</sup> Sutomo *Op.Cit.* Hlm. 42.

<sup>62</sup> *Ibid.* Hlm. 48

- 3) Mendirikan yakni tindakan seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan pembangunan meliputi mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang sudah ada sebelumnya dengan penggantian bangunan lain.
- 4) Bangunan merupakan permukaan tanah, dalam tanah atau permukaan air dengan memerhatikan ruang tata letak kota atau daerah, tata lokasi, tata letak bangunan oleh pengerjaan konstruksi serta memiliki fungsi sebagai usaha atau tempat tinggal sehari-hari.

Merujuk pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mengenai Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kudus dapat diketahui bahwasanya pengertian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didalam pengertian Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

Mulyono berpendapat mengenai Retribusi izin mendirikan bangunan yakni menurutnya yakni suatu retribusi atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas pelayanan izin mendirikan suatu bangunan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>63</sup> Rahmat juga memiliki pendapat bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yakni pungutan yang dibebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan izin Mendirikan bangunan sebagai kompensasi terhadap pelayanan

---

<sup>63</sup> Mulyono, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 135.

yang diberikan oleh pemerintah,<sup>64</sup> sedangkan menurut Sjahdeini dan Susanto Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yakni termasuk daripada satu jenis retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan terhadap pengurusan izin mendirikan bangunan.<sup>65</sup>

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap pendapat para ahli kaitannya dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah terkhusus oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan izin guna mendirikan bangunan yang diberikan kepada masyarakat serta Pungutan ini memiliki bentuk yakni Uang dan memiliki tujuan guna membiayai pengelolaan (*Management*), Pengembangan (*Development*) serta pemeliharaan (*Maintenance*) fasilitas terhadap layanan publik oleh pemerintah serta memiliki tujuan guna meningkatkan kinerja Pemerintah daerah (*Government Performance*) untuk memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat. Maka dari itu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memiliki kebermanfaatan (*Utility*) Sumber Pendapatan Daerah (PAD) yang penting serta perlu pengelolaan yang baik untuk memerikan manfaat yang maksimal baik untuk masyarakat sekaligus Pemerintah Daerah itu sendiri.

Kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah Izin Mendirikan bangunan dapat ditemui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

---

<sup>64</sup> Rahmat, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 185.

<sup>65</sup> Sjahdeini dan Susanto, *Pengelolaan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ada dua hukuman atau sanksi, yakni pertama apabila pelanggaran itu berkaitan dengan ketentuan administrasi maka akan dikenai sanksi administrasi, apabila pelanggaran berkaitan dengan pidana maka akan dikenakan sanksi pidana, Pasal 30 dan Pasal 31 yang membahas tentang ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 berbunyi :

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

- (1) Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ketentuan tentang pengaturan sanksi pidana dalam peraturan daerah menjadi fokus dan pertimbangan dari daerah itu sendiri dikarenakan untuk peraturan daerah agar semakin kuat dan operasional ditaati masyarakat dikarenakan dalam peraturan daerah sendiri memuat ketentuan serta hak dan kewajiban serta larangan yang

berujung pada sanksi pidana,<sup>66</sup> dalam merumuskan ketentuan pidana dalam peraturan daerah penting untuk diperhatikan unsur yang harus dipenuhi yakni :<sup>67</sup>

- a) Nama subjek pidana bersifat umum (setiap orang) maupun orang tertentu kelompok tertentu seperti warga asing dan lain sebagainya;
- b) Sifat perbuatan pidana disebutkan apakah kelalaian atau disengaja perlu untuk disebutkan dikarenakan hakim yang akan menilai dan memutuskan sesuai dengan berat ringannya perbuatan dengan penentuan ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan;
- c) Perbuatan yang diancam harus disebutkan dengan pasal yang diancam pidana baik rumusan konkrit tentang perbuatan;
- d) Jenis perbuatan pidana merupakan kejahatan atau pelanggaran yang memiliki daya ikat dan lekat dengan sistem hukum pidana Indonesia
- e) Lama atau besarnya ancaman maksimum untuk pidana badan disebutkan paling lama dan pidana denda disebutkan paling banyak.

*Breakdown* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Ketentuan pidana yakni adanya ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan adanya sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

---

<sup>66</sup> Suharyo , *Loc.Cit.* hlm.112.

<sup>67</sup> Muhammad Fauzan, Djumadi, Riris Ardhanariswari, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbalingga), *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 8 Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 156.



banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan harus memperoleh izin dari Bupati, serta secara lebih spesifik di Pasal 31 ayat (2) menyebutkan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **C. Penegakan Hukum Pidana**

Hukum diklaim sebagai alat untuk merekayasa sosial maka memiliki artian bahwasanya hukum merupakan alat yang digunakan oleh pelopor perubahan dari masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang diinginkan. Hukum menjadi wujud guna tatanan perilaku dan tatanan pemaksa untuk mengatur manusia sehingga perlu dilakukan penegakan hukum sebagai pelengkap dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan dan administrasi keadilan, Penegakan Hukum sendiri adalah tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern serta yang melaksanakan yakni birokrasi dari eksekutif, hubungan antara eksekutif dan birokrasi bagai mata rantai untuk bersama mewujudkan rencana yang ada dalam peraturan hukum (*In Abstracto*) sesuai dengan bidang yang ditanganinya (*Welfare State*).<sup>68</sup>

Pada dasarnya Penegakan Hukum Pidana yakni penerapan Hukum Acara Pidana dalam menyelesaikan kasus pidana sebagai aktualisasi dari Hukum Pidana *In Abstracto* atau ketentuan hukum yang berlaku dalam penegakan hukum yang

---

<sup>68</sup> I Gede Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 92.

didasarkan Undang-Undang menjadi hukum pidana secara *In Concreto* oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksanaannya atau penegakannya<sup>69</sup>

Pendapat dari Barda Nawawi yakni kaitannya dengan Penegakan Hukum Pidana ialah dapat untuk disamakan dengan sistem peradilan pidana,<sup>70</sup> hal itu disebabkan sistem peradilan dan sistem penegakan Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan proses guna upaya menegakkan hukum, dari dua hal itu juga disamakan dengan sistem kekuasaan kehakiman karena dasar daripada tindakan tersebut yakni kewajiban dan kewenangan untuk menegakkan hukum.

Pandangan dari Satjipto Rahardjo mengenai Penegakan Hukum yakni pelaksanaan hukum secara konkrit dalam masyarakat, setelah adanya pembuatan daripada hukum itu sendiri maka dari itu langkah selanjutnya yakni adanya pelaksanaan konkrit dalam keseharian di masyarakat. Secara bahasa sering disebut *rechtshandhaving* dan *rechistoepassing* dalam bahasa belanda, *application* dan *law enforcement* dalam bahasa amerika,<sup>71</sup> selanjutnya selain daripada sebagai pelaksanaan Hukum secara konkrit dalam masyarakat dijabarkan lebih lanjut bahwasanya Penegakan Hukum merupakan proses guna mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dari para pembuat Undang-Undang dan hal tersebut merupakan pelaksanaan dari aturan secara konkret (*In Concreto*) dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>72</sup> dalam pendapat Satjipto Rahardjo Penegakan Hukum memiliki

---

<sup>69</sup> Satochid Kertanegara, *Op.Cit*, Hlm.2.

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 42.

<sup>71</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 175-183

<sup>72</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009, hlm. 26.

tingkatan atau model, yaitu Penegakan Hukum Makro dan Penegakan Hukum Mikro : <sup>73</sup>

- a) Penegakan Hukum Secara Makro yakni upaya untuk menegakkan asas dari Negara Hukum didalam lingkungan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadikan hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur masyarakat dan kehidupan berbangsa, bernegara.
- b) Penegakan Hukum Secara Mikro yakni upaya dari negara untuk memaksa hingga mendorong masyarakat agar menaati aturan hukum positif dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang semula abstrak terhadap pelanggaran menjadi hukum yang konkrit kedalam masyarakat.

Penegakan Hukum bisa diberlakukan baik secara Makro atau Mikro yang pada intinya ketika memiliki tujuan yang akan dicapai dari Penegakan Hukum sendiri, adapun tujuan daripada Penegakan Hukum itu sendiri yakni macamnya :<sup>74</sup>

- a) Penegakan Hukum menjadi alat untuk pengontrol perilaku manusia didalam masyarakat :

---

<sup>73</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 3

<sup>74</sup> Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

- 1) Hukum mengatur batasan dengan adanya perbuatan yang menjadi terlarang atau yang harus dihindari serta kewajiban yang harus wajib ditaati;
  - 2) Hukum memudahkan dan memperlancar daripada proses interaksi sosial kehidupan bermasyarakat guna kepentingan yang beda dan bertentangan bisa diatasi;
  - 3) Hukum untuk merekayasa masyarakat yang semula dari kondisi sosial yang belum tercita-citakan menuju kondisi yang dicita-citakan;
  - 4) Hukum untuk mewujudkan keadilan, baik dalam ranah keadilan secara prosedural atau dalam hal ini disebut perlindungan hak hukum dalam proses peradilan maupun secara substantif perihal putusan hakim dalam mengadili berdasar pada hati nurani.
- b) Penegakan Hukum untuk melaksanakan suatu aturan dan jaminan terhadap kepastian hukum guna menjaga serta merawat rasa keadilan di masyarakat yang mengharapkan keadilan hukum itu sendiri;
- c) Penegakan Hukum untuk diperolehnya manfaat dari hukum sebagai pranata kehidupan sosial di masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat kaitannya dengan konseptualistik Penegakan Hukum yakni diartikan sebagai kegiatan menyasikan atau menyinkronkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>75</sup> sehingga Penegakan hukum memiliki konteks menegakkan atau melaksanakan ketentuan yang ada di dalam masyarakat sehingga konsep yang lebih luas yakni penegakan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep abstrak menjadi suatu kenyataan yang konkrit dalam tindakannya.<sup>76</sup> Penegakan Hukum haruslah dilakukan secara istiqomah, masifitas yang terjaga serta konsisten agar tercapainya tujuan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum.<sup>77</sup>

Pendapat dari Soedarto atas Penegakan Hukum yakni perhatian dan pengerjaan atau penggarapan dalam aplikatif pelaksanaan baik bersumber dari perbuatan melawan hukum yang sungguh terjadi, diistilahkan dengan (*onrecht in actu*) ataupun perbuatan melawan hukum yang memungkinkan kedepan akan terjadi, diistilahkan dengan (*onrecht in potentie*).<sup>78</sup> dan Sudarto mengatakan ada tiga kerangka konsep yang dapat dibagi dalam penegakan hukum, yakni :<sup>79</sup>

1) Penegakan Hukum Preventif (Pencegahan)

Penegakan hukum sangatlah luas dan tidak hanya berhubungan dengan tindakan yang sudah ada atau adanya persangkaan telah terjadi kejahatan, namun juga menjaga dengan upaya kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.35.

<sup>76</sup> Ishaq, *Op.Cit.* hlm.245.

<sup>77</sup> Laurensius, *Op.Cit.* hlm.207.

<sup>78</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

<sup>79</sup> Sudarto, *Op Cit.* hlm.32.

## 2) Penegakan Hukum Represif

Penegakan Hukum secara represif yakni tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

## 3) Penegakan Hukum Kuratif

Penegakan hukum dengan tindakan kuratif yakni merupakan sebuah upaya preventif namun dalam arti yang seluas-luasnya, yakni dalam koridor penanggulangan kejahatan.

Pendapat dari Notie Handhaving Milleurecht yakni Penegakan Hukum merupakan penerapan serta pengawasan dalam penggunaan instrumen administratif, pidana, perdata guna mencapai cita-cita peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku baik secara umum maupun individu.<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam Penegakan Hukum Pidana adanya Asas Ultimum Remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.<sup>81</sup> Sehubungan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan Hukum, menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 267.

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm.128.

(*gerechtigheit*). unsur-unsur hukum tersebutlah yang harus dipegang secara teguh dalam penegakan hukum<sup>82</sup> adapun penjabarannya yakni : <sup>83</sup>

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian Hukum yakni suatu perlindungan yang *yustisiabel* terhadap tindakan yang sewenang-wenang agar mendapatkan hal yang diharapkan dalam keadaan tertentu, maka dari itu Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilakukan demi tercapainya kepastian hukum.

2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Pada hakikatnya hukum dibuat dengan tujuan dan maksud guna mengatur tingkah laku manusia, maka dari itu penegakan hukum atau pelaksanaannya haruslah memberikat manfaat atau kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum dirasakan oleh masyarakat.

3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum mengikat bagi setiap orang dan bersifat umum serta menyamaratakan, maka dari itu penegakan hukum atau pelaksanaannya harus memperhatikan unsur keadilan dikarenakan hukum tanpa adanya keadilan tidak memiliki arti sama sekali.

---

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 145.

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm.160.

Joseph Goldstein juga berpendapat kaitannya dengan perbedaan dalam Penegakan Hukum Pidana, dan didalam pendapatnya Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi tiga hal :

- 1) *Total Enforcement* yakni penegakan hukum pidana dalam lingkup yang dirumuskan oleh pidana substantif, namun dalam ini penegakan hukum pidana tidak mungkin dilakukan karena adanya pembatasan oleh hukum acara pidana.
- 2) *Area Of No Enforcement* yakni penegakan hukum pidana pengurangan dari model bentuk penegakan hukum pidana yang bersifat total, dalam hal ini merupakan ruang lingkup yang dibatasi dari *Total Enforcement*.
- 3) *Full Enforcement* yakni Penegakan Hukum Pidana yang melingkupi penegakan hukum secara maksimal oleh penegak hukum, dalam hal ini oleh Joseph Goldstein beranggapan bukanlah harapan yang realistis dikarenakan ada keterbatasan kaitannya dengan personil, alat, dana, investigasi dan lain hal sebagainya berakibat pada harusnya pengimplementasian diskresi, atas hal tersebutlah yang tersisa yakni *Actual Enforcement*.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Ctk Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 16-17.



Lawrence Meir Friedman mengemukakan pendapatnya kaitannya dengan penegakan hukum bahwasanya unsur yang harus diperhatikan terhadap penegakan hukum yakni :

- 1) *Structure Of Law* (Struktur Hukum), yakni seluruh institusi, lembaga hukum dan aparat penegak hukum
- 2) *Substance Of Law* (Substansi Hukum), yakni seluruh norma hukum, aturan hukum dan asas hukum baik tertulis maupun tidak, dalam hal ini termasuk yurisprudensi.
- 3) *Legal Culture* (Kultur Hukum), kebiasaan, kepercayaan dan keyakinan akan opini serta cara tindak berfikir daripada penegak hukum dan masyarakat atas fenomena hukum.

Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwasanya faktor dasar budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya seperti ikan mati tergeletak di dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>85</sup>

Unsur yang diperhatikan dalam Penegakan Hukum Pidana menurut Donald Black guna mencari solusi dari efektivitas penegakan hukum maka harus

---

<sup>85</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 200.

dilakukan untuk mendekatkan dua variabel Realitas Hukum (*Das Sollen*) dan Idealita Hukum (*Das Sein*). Hal ini dikarenakan secara umum, studi mengenai efektivitas hukum selalu berkaitan dengan terjadinya jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in book*) sehingga akan terlihat adanya kesenjangan antara keduanya.<sup>86</sup>

Selain daripada hal yang perlu diperhatikan dalam Penegakan Hukum, ada pula Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Soerjono Soekamto membaginya mencari dua faktor, yakni:

#### 1) Faktor Hukum

Antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan terkadang terjadi pertentangan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang berwujud sebagai rumusan atau kaidah yang bersifat abstrak, sedangkan dalam hal kepastian hukum yakni suatu hal prosedural yang secara normatif sudah ditentukan secara pasti.

#### 2) Faktor Masyarakat

Hukum adalah apa yang hidup dimasyarakat oleh karena itu penegakan hukum memiliki tujuan guna mencapai kedamaian yang ada didalam masyarakat, adanya takaran kepatuhan hukum oleh masyarakat merupakan salah satu faktor berfungsinya atau bermanfaatnya hukum.

---

<sup>86</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 48.

Moral dan etika dari aparat penegak hukum sendiri sangat menentukan penegakan hukum pidana dikarenakan penegakan hukum pidana merupakan hal yang bersangkutan dengan sistem peradilan pidana, komponen dasar dari penegakan hukum pidana merupakan suatu proses reka cipta invensi terhadap penemuan fakta yang secara ideal dan berdasar pada marwah imparialistik dengan bersikap netral tanpa keberpihakan serta patuh dengan *Problem Solving* yang bernilai patut berkeadilan, dalam keadilan tersendiri juga harus melingkupi terhadap kejujuran,<sup>87</sup> keterkaitannya Moral dan Etika juga bersinggungan dengan empat alasan dalam penegakan hukum pidana :<sup>88</sup>

1. Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana seringkali memungkinkan terjadinya hal seperti paksaan atau kekerasan sehingga moral dan etika penting menjadi aspek dalam penegakan hukum pidana;
2. Kompetensi kecakapan pegawai pemerintah menjadi suatu kewajiban dikarenakan pegawai pemerintah aparat penegak hukum berperan dalam kewajibannya sebagai pelayan publik;
3. Dilema terhadap etis yang acapkali muncul dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum pidana harus dihadapi dengan etika sebagai alat kebijaksanaan praktis;

---

<sup>87</sup> Siswanto.S, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 83

<sup>88</sup> *Ibid.* Hlm 85

4. Praktik pelaksanaan penegakan hukum pidana haruslah berjalan dalam koridor perangkat etika dikarenakan sebagai syarat suatu makna dalam penegakan hukum itu sendiri.

Van De Bunt berpendapat bahwasanya ada beberapa sentimen dalam pemilihan menerapkan instrumen hukum, termasuknya dalam titik singgung Hukum Pidana dan Hukum Administrasi atau penerapan keduanya yang dibagi menjadi tiga kriteria :<sup>89</sup>

- a. Normatif

Dalam pandangan hukum pidana dapat diimplementasikan terhadap perilaku pelanggaran yang mendapati nilai negatif secara etik level tinggi, contohnya yakni residivis, bobot pidana berat dan kerusakan yang menimbulkan akibat serius.

- b. Instrumental

Pragmatis yang disifati dengan contoh memenjarakan tersangka sebagai tujuan dalam hal ini pidana yang lebih tepat untuk diterapkan.

- c. Opportunis

Penerapan ini dapat menjadi utama yang diterapkan apabila ranah hukum administratif tidak sesuai yang di cita-citakan dengan contoh adanya korporasi mengalami pailit sehingga penerapan Hukum Pidana juga berjalan.

---

<sup>89</sup> M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 214.

Penegakan Hukum tersendiri dapat ditinjau dari dua strategi atau sistem yang bisa disebut dengan *compliance* dengan karakternya yakni *conciliatory style*, kemudian *sanctioning* dengan karakternya yakni *penal style*,<sup>90</sup> Koesnadi Hardjasoemantri sebagai contoh dalam penyidikan dan adanya pelaksanaan sanksi pidana atau administrasi yang menjadi bagian akhir atau *Sluit Stuk* dari suatu penegakan hukum, sebelumnya tentu sangat diperlukan upaya preventif berupa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan pengawasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus saran sehingga terlaksananya upaya yang dapat meyakinkan, kemudian adanya peralihan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dari yang semula berdinamika pelanggaran menuju pemenuhan ketentuan peraturan.<sup>91</sup>

Pendapat Muladi dan Barda Nawawi tentang tujuan kebijakan penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan politik hukum pidana yang merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian pelanggaran maupun kejahatan masyarakat oleh aparat penegak hukum.<sup>92</sup>

Selanjutnya Sudarto sebagaimana dikutip Muladi dan Arief menyatakan bahwa apabila Hukum Pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *Social Defence Planning* yang menjadi konsep perencanaan dan pengorganisasian masyarakat

---

<sup>90</sup> Muhammad Amin Hamid, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Jurnal Legal Pluralism*, Edisi. No. 1, Vol. 6, Universitas Yapisa Papua, Papua, 2016, Hlm.93.

<sup>91</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Genta Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm.376.

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Ctk. Keempat, Bandung, 2010, Hlm. 156-157.

untuk melindungi dari berbagai ancaman atau gangguan sosial yang merugikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.<sup>93</sup>

Dalam hal untuk melihat bagaimana bergeraknya Penegakan Hukum Pidana yakni dengan Teori Sosiologi Hukum guna melihat hubungan yang ada antara penerapan hukum dengan tatanan realita empiris yang ada di dalam masyarakat, pada dasarnya stratifikasi sosial di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu system penegakan hukum.<sup>94</sup> Pandangan Max Weber yang mengemukakan tentang cara penegakan hukum selaras dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakat dan tatanan kehidupan masyarakat.<sup>95</sup> Emile Durkheim mengatakan “*Social facts are things*” (Fakta-fakta sosial adalah segalanya) maka fakta-fakta sosial ditentukan oleh sifat yang umum dari masyarakat keseluruhan, bersifat memaksa dan eksternalitas mereka terhadap keinginan dan kesadaran individu dan hukum sebagai barisan fakta-fakta yang secara eksternal membebani orang dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka.<sup>96</sup>

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori oleh Roscoe Pound yang menyatakan *Law is a tool of social engineering*, bahwa hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Mukhtar Kusumaatmadja yang mengetengahkan konsep Pound tentang perlunya memfungsikan *law as a tool*

---

<sup>93</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hlm. 32.

<sup>94</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Prespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Edisi No. 2, Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm. 238.

<sup>95</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm.203

<sup>96</sup> Achmad Nerwan Halyb, *Teori sosiologi Hukum Max Weber dan penerapannya*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 1988, Makassar, hlm. 33.

*of social engineering* di Indonesia berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan.<sup>97</sup>

#### **D. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja yakni aparat pemerintah yang menjadi unsur lini terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat atau bisa disingkat dengan Trantibumtranmas, tentu itu tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat,<sup>98</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, pengawasan, penertiban, pengendalian dan penegakan hukum di wilayah administratif suatu daerah, termasuk dari tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yakni :<sup>99</sup>

6. Penegakan Peraturan Daerah, tugasnya yakni melakukan penegakan di wilayah administratif daerah dan memastikan bahwa masyarakat serta pihak terkait mematuhi ketentuan regulasi yang ada;

---

<sup>97</sup> Kusumaatmadja, Mokhtar, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.2-7.

<sup>98</sup> Rijal Khairul Ilmi, *Op.Cit.* hlm. 15.

<sup>99</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Pengawasan dan Pengendalian, tugasnya yakni melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, instansi pemerintahan dan perusahaan guna memastikan tidak merugikan kepentingan umum;
8. Penertiban dan Penegakan hukum, tugasnya yakni melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggar;
9. Bantuan Penanggulangan Bencana, tugasnya yakni memberikan bantuan seperti evakuasi, pengamanan dan penanganan keadaan darurat guna penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat disituasi bencana;
10. Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat, tugasnya yakni dapat dengan memberikan informasi penanganan keluhan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat

Secara kewenangan juga termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja berwenang:<sup>100</sup>

- f. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

---

<sup>100</sup> *Ibid.*



- g. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- j. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor implementasi dalam penegakan Peraturan daerah yang mewujudkan ketertiban dan ketenteraman,<sup>101</sup> maka Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi bagian dari pemerintah daerah bertanggungjawab langsung dengan kepala daerah yakni Bupati, Walikota atau Gubernur, dengan hal ini tidak ada hubungan hierarki ataupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten atau Kota, secara tertulis dalam peraturan ada di Pasal 8 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”. Maka dari itu

---

<sup>101</sup> Handayani Suci, Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan, Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan, *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi No. 3, Vol. 14, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 39.

pelaksanaan tugas harus direalisasikan dengan memperhatikan nilai Hak Asasi Manusia dan norma sosial lain yang hidup di masyarakat.<sup>102</sup>

Kabupaten Kudus sendiri mengeluarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus termaktub di Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah. Secara lebih khusus guna penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah maka pemerintah kabupaten kudus mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus guna memberikan pedoman bagi Satpol Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewenangannya.

---

<sup>102</sup> Oki Wahyu Budijanto, *Op.Cit.* hlm. 42.

Spesifik diatur pula mengenai wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni:<sup>103</sup>

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai warga masyarakat atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari warga masyarakat atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

---

<sup>103</sup> Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus juga dibagi menjadi dua penindakan yakni Penindakan secara Preventif Non Yustisial dan Penindakan secara Pro Yustisial :

1. Tindakan Preventif Non Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi:
  - a. tindakan peringatan/teguran;
  - b. tindakan penutupan/penyegelan; dan/atau
  - c. tindakan pembongkaran.
2. Tindakan Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan, proses penindakannya meliputi
  - a. Penyelidikan;
  - b. Penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan untuk melakukan tindakan Pro Yustisial atau tindakan yang berlaku melalui proses Peradilan Pemeriksaan Pidana Acara Cepat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan permintaan Surat Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri guna memberikan Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **E. Aspek Hukum Pidana Islam**

Secara pengertian dasar Hukum Pidana Islam sama dengan Hukum Pidana pada umumnya, namun didalam Hukum Pidana Islam disandarkan pada dasar sumber hukumnya yakni Al-Qur'an dan Hadist,<sup>104</sup> dikarenakan Hukum Pidana Islam merupakan bagian daripada sistem dari Hukum islam yang mengatur kaitannya dengan perbuatan pidana yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist maka dari itu pula aturan pidana dalam islam juga memiliki istilah khusus terhadap pemberlakuan sanksi.<sup>105</sup>

Pada hakikatnya tujuan dalam sudut pandang pemikiran hukum islam yakni untuk menegakan keadilan, mendidik kepribadian dan memelihara kebaikan yang terus langgeng,<sup>106</sup> selain itu tujuannya juga mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun akhirat untuk kemaslahatan dan memiliki kemaslahatan dan menolak hal yang menghalangi keridhoan Allah Subhanahu Wata'ala,<sup>107</sup> jika beracuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas

---

<sup>104</sup> Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 6.

<sup>105</sup> Rahmat Sholihin, *Hukum Pidana Dalam Prespektif Islami*, *Journal Of Islamic Studies*, Edisi No. 3, Vol. 5. Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021, hlm. 291.

<sup>106</sup> A. A. Baasyr, *Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 46.

<sup>107</sup> Yandi Marsyandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia", *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 2. Universitas Bandung, Bandung, 2019, hlm. 44.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ada dua hukuman atau sanksi, yakni pertama apabila pelanggaran itu berkaitan dengan ketentuan administrasi maka akan dikenai sanksi administrasi, apabila pelanggaran berkaitan dengan pidana maka akan dikenakan sanksi pidana maka dari itu menilik pada ketentuan aspek hukum pidana islam akan dikenai dengan *jarimah* dan sanksinya dalam ranah *takzir*,<sup>108</sup> namun pelanggaran haruslah tetap dimaknai dengan pelanggaran, disinilah peran *Fuqaha Mujtahidin* atau badan legislatif untuk merumuskan sanksi *takzir* bagi pelanggar atau Hakim dengan untuk menentukan hukuman secara mandiri atau Ijtimai.<sup>109</sup>

Secara garis besar *Jarimah Takzir* yakni kejahatan yang sanksi hukumnya diserahkan dan ditetapkan pada pemerintah atau penyelenggara negara, pengertian daripada *Jarimah Takzir* yakni merupakan Jarimah dengan Hukuman berupa *Takzir*, yakni hukuman berupa Sanksi atau Pelanggaran terhadap pelaku jarimah yang hukuman atas perbuatan tidak ada dalam *syara'*. dikarenakan tidak ada di dalam *syara* maka diserahkan kepada *Ulul Amri*, dalam hal ini Hakim yang dapat menentukan hukumannya karena didalam *syara* hanya disebutkan hukuman dari seringan-ringannya sampai seberat-beratnya, (tidak ada kejelasan batasan) untuk jarimah takzir dibagi menjadi 3 :<sup>110</sup>

- 1) Perbuatan maksiat yang mengandung syubhat;
- 2) Perbuatan membahayakan kepentingan umum;

---

<sup>108</sup> Fauzan Ansharai dan Abdurrahman Djufrrie, *Hukum Bagi Pencuri*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2005, hlm. 8

<sup>109</sup> Farkhani, "Al-Manahij:Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2014. hlm. 163

<sup>110</sup> Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 12.

### 3) Pelanggaran Hukum.

Pengertian dasar Hukum Pidana Islam sama dengan Hukum Pidana pada umumnya, namun didalam Hukum Pidana Islam disandarkan pada dasar sumber hukumnya yakni Al-Qur'an dan Hadist dikarenakan Hukum Pidana Islam merupakan bagian daripada sistem dari Hukum islam yang mengatur kaitannya dengan perbuatan pidana yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>111</sup>

Bahasa Literatur Barat menyebut Hukum Islam yakni *Islamic Law*,<sup>112</sup> selanjutnya dalam Literatur Akademik Belanda dalam artikel akademik berjudul *Vrouwen In Het Islamitische Recht* oleh C.W. Van Lit dan M. Buitelaar menyebut Hukum Islam sebagai *Islamitisch Recht*.<sup>113</sup> Guna memaknai arti dalam Hukum Islam penting untuk memahami secara bahasa asal atau "اللغة الأصلية" (*Lughoh Asliyyah*) Hukum Islam berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari kata hukum" (حُكْم) dan "Islam" (إسلام) yang dalam konteksnya mencakupi terhadap kumpulan aturan dan prinsip-prinsip yang berdasar dari Al-Qur'an (الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ) , Hadist (الْحَدِيثُ) , Ijma (الإجماع) , Qiyas (القياس) yang meliputi aspek kehidupan manusia seperti Ibadah, Muamalah, Politik, Sosial, dan moral.<sup>114</sup> Apapun baik dari aspek terkecil mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali sedikitpun mengatur atas hal-hal yang dilakukan oleh umat manusia dan semesta alam dikarenakan ajaran islam bersifat universal dan menyeluruh.

---

<sup>111</sup> Assadulloh Al Faruq, *Op.Cit*, hlm. 6-7.

<sup>112</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm.15

<sup>113</sup> Van Lit, C. W., & Buitelaar, M. *Vrouwen in het islamitische recht. Al-Masāq: Islam and the Medieval Mediterranean*, 2020, hlm.73.

<sup>114</sup> Universitas Islam Indonesia. Fakultas Hukum. (n.d.). Pengertian Hukum Islam. Diakses pada 13 Mei 2023, dari <https://fh.uui.ac.id/hukum-islam/>

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana memiliki perbedaan pada pembuat hukum dikarenakan Hukum Pidana Islam merupakan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wataala sedangkan Hukum Pidana selain dari Hukum Pidana Islam merupakan hasil yang dibentuk oleh manusia (*Man Made Law*), dapat ditarik pemahaman antara titik singgung perbedaannya yang menunjukkan bahwa sang pembuatnya yakni Tuhan semesta alam yang memiliki sifat wajib Maha Mengetahui *الله تعالى المحيط بالعلم* (*Allah Ta'ala Al-Muhaayyidu bil 'Ilmi*) yang menunjukkan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang ada di dunia ini serta Allah yang bersifat *(العليم)* Al-'Alim juga menunjukkan bahwa pengetahuan Allah Ta'ala tidak terbatas pada masa lalu atau masa sekarang, tetapi juga mencakup masa depan. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa depan.<sup>115</sup>

Hukum Pidana Islam pada hakikatnya memiliki tujuan dari sudut pandang pemikiran Hukum Islam yang mana guna menegakkan keadilan, mendidik kepribadian dan memelihara kebaikan yang istiqomah guna mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.<sup>116</sup> Hukum Pidana Islam biasa disebut dan dimaknai dengan Jinayah “الجنايات” (*Al-Jinaayat*) yang termasuk dari bagian Hukum Islam yang mempelajari tentang Tindak Pidana dan Hukuman serta mengatur tata cara hukuman terhadap pelanggaran pidana dan penuntutan yang dilakukan baik oleh *Persoon* atau individu yang disebut dengan “شخصية” (*Syakhsiyyah*) serta

---

<sup>115</sup> Assadulloh Al Faruq, *Op. Cit.* hlm. 15.

<sup>116</sup> A. A. Baasyr, *Op. Cit.* hlm. 46



*Rechtpersoon* atau entitas Hukum seperti Badan Hukum *شخصية اعتبارية* (*Syakhsiyyah I'tibariyyah*).<sup>117</sup> selain itu juga terhadap pemaknaan Jinayah bisa ditarik pemaknaan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh Syara' atau "الشريعة" (As-Syariah) dan perbuatannya mencakupi perbuatan terhadap harta benda, jiwa atau lainnya.<sup>118</sup>

Tindak Pidana dalam Hukum Islam terkadang sering salah pemaknaan dengan *Jinayah*, *Jarimah* dan *Ma'shiyyah*, padahal sebenarnya secara definisi *Jarimah* merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari keadilan, kebenaran atau jalan lurus yang telah ditetapkan oleh agama serta dilarang oleh *Syara'* dan memiliki ancaman hukuman yakni *Had* dan *Takzir*,<sup>119</sup> kemudian *Ma'shiyyah* secara definisi merupakan penentangan atau pengabaian terhadap perbuatan yang telah diwajibkan oleh *Syara'* selain itu juga memiliki makna perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Hukum Islam ataupun Hukum Positif,<sup>120</sup> maka kemudian konsepsi terhadap *Jinayah*, *Jarimah* dan *Ma'shiyyah* dapat diartikan dengan :<sup>121</sup>

- 1) *Jinayah* : Konsepsi Hukum Pidana dengan dasar pelanggaran Hukum Allah Subhanahu Wata'ala terhadap tindakan pidana yang masuk dalam kategori dosa besar atau kejahatan yang dilakukan itu besar, contohnya yakni Zina (القذف), Pembunuhan (القتل), Qazaf (زنى).
- 2) *Jarimah* : Konsepsi Tindak Pidana dalam Hukum Islam yang masuk dalam dosa kecil atau pelanggaran kecil dalam Hukum Islam dengan contoh yakni

---

<sup>117</sup> Mudzhar, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.16.

<sup>118</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

<sup>119</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikh Jinayah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 59.

<sup>120</sup> Ayu Izza Elvany dalam kelas.

<sup>121</sup> Syhaukani, Muhammad Bin Ali, *Nailul Authar Syarh Muslim Syarah Riwayah Al-Imam Malik*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. Beirut, 2005, Jilid 14 hlm. 256-259.

pencurian dengan nilai yang kecil atau berhutang dengan orang dan tidak mengembalikan dengan tepat waktu, memang benar bahwa melanggar namun yang dikenakan lebih ringan daripada jinayah.

- 3) Ma'siyah : Konsepsi penyebutan dosa secara umum dikarenakan merupakan tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap Perintah Allah Subhanahu Wata'ala namun bukanlah pidana, contohnya yakni seperti membuang minuman atau makanan yang masih bisa dimanfaatkan atau menolak untuk sedekah meski mampu, dalam contohnya bukanlah pidana namun secara moral dalam islam merupakan pelanggaran dan dosa.

Secara aspek Hukum Pidana Islam terhadap aspek Hukum Pidana Islam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ada dua hukuman atau sanksi, yakni pertama apabila pelanggaran itu berkaitan dengan ketentuan administrasi maka akan dikenai sanksi administrasi, apabila pelanggaran berkaitan dengan pidana maka akan dikenakan sanksi pidana maka dari itu menilik pada ketentuan Aspek Hukum Pidana Islam akan dikenai dengan *Jarimah* dan sanksinya dalam ranah *Takzir*.<sup>122</sup> Jarimah sendiri dapat untuk disamakan sebagai larangan atau perintah dalam Hukum Positif dengan kualifikasi pidana yakni *Strafbaarfeit* atau Delik, hal ini selaras dengan pendapat dari Abdul Qodir Audah menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di hukum positif atau dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan maka perbuatan itu tidak

---

<sup>122</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.* hlm. 9.

bisa dianggap tindak pidana apabila ada Saksi sesuai dengan peraturan yang mengatur atau Hukum Pidana itu sendiri.<sup>123</sup>

Secara komprehensif pencatutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan korelatifnya dengan *Jarimah* dengan Hukuman *Jarimah Takzir* dapat dilihat di Pasal 30 dan Pasal 31 yang membahas tentang ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 yang berbunyi :

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

- (1) Orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Jarimah sendiri dapat dilihat dari 3 hal secara aspek Sanksi Pidanananya

---

<sup>123</sup> Fuad Thohari, *Hadist Al-Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 4-5.

yakni *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash*, *Jarimah Diyat*, dan *Jarimah Takzir*,<sup>124</sup> kemudian apabila melihat *Mens Rea* atau niat dari pelaku maka dibedakan dengan *Jarimah* secara sengaja (*al-'amdi*), *Jarimah* secara semi sengaja (*shibhul-'amdi*), *Jarimah* kesalahan/kealpaan (*al-khotho'*). kemudian apabila dengan melihat dengan caranya melakukan sesuatu maka dibagi menjadi *Jarimah Positif* dan *Jarimah Negatif*, Terakhir yakni melihat dari objek atau korbannya yakni dibedakan dengan *Jarimah* secara perorangan dan *Jarimah* secara Masyarakat.

Selaras dari Pasal 30 dan Pasal 31 yang penulis uraikan diatas maka secara ketentuan pidana yakni adanya ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan adanya sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) serta secara lebih spesifik di Pasal 31 ayat (2) menyebutkan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. maka jika dikulik lebih dalam dengan aspek Hukum Pidana Islam masuk dalam *Jarimah Takzir* karena masuk dalam ranah pidana Diskresioner yang ditentukan oleh Qadhi atau hakim sesuai dengan kepentingan umum sekaligus kebijaksanaan dengan pelbagai faktor dalam pertimbangannya,<sup>125</sup> dikarenakan Macam daripada *Jarimah Takzir* ada 2 (dua) yakni :<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Ahmad Rofiq Pujiyono dan Barda Nawawi Arief, Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, *Journal Of Judicial Review*, Edisi. No.2, Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hlm.242.

<sup>125</sup> Abdul Manan dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2016, hlm.155.

<sup>126</sup> M. Ikhwan Syukronie, *Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 152.

- 1) *Jarimah Takzir Syar'i* merupakan hukuman *Takzir* yang diterapkan dalam sistem Hukum Islam dan diberlakukan dalam kasus kejahatan yang tidak diatur langsung di *Al-Qur'an* dan *Hadist* dalam menjatuhkan pidana, maka dari itu kewenangan yang luas terhadap penjatuhan besar hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan diberikan oleh Qadhi atau Hakim dengan pelbagai faktor pertimbangan dan kebijaksanaan hakim.
- 2) *Jarimah Takzir Ulil Amri* merupakan Hukuman *Takzir* yang diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib sosial atau norma yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Daerah, kewenangan yang luas diberikan oleh otoritas publik yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum seperti Polisi atau pemerintahan setempat seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan sifat dari pemberian penjatuhan pidana diberikan atas pertimbangan Qadhi atau Hakim.

Kristalisasi atas seluruh pemaparan diatas maka aspek daripada Hukum Pidana Islam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masuk dalam *Jarimah Takzir Ulil Amri* karena pidananya secara diskresional dan pemegang terhadap penegakan hukum pidananya serta pengaturan perbuatan dan sanksi menjadi kewenangan penguasa secara penuh dalam hal ini *Ulil Amri* yakni Pemerintah Kabupaten Kudus atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan ditransplantasikan di Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kudus termaktub di Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Dikarenakan islam mengatur bahwa hukum itu boleh dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini *Ulil Amri* maka sebagai sistem Hukum yang komprehensif islam juga memberikan pedoman hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sangatlah penting untuk menjalankan keadilan dan menegakkan hukum dalam suatu negara.<sup>127</sup> secara dalil dalam *Al-Quran* terdapat di Surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Menurut Quraish Shihab tafsirannya terhadap Surat An-Nisa' ayat 59 dalam Tafsir Al-Mishbahnya menyebutkan bahwa ayat tersebut mengeksplanasi

---

<sup>127</sup> Al-Hila dan Muhammad Izzat, *Fiqh Islam: Studi Komprehensif*, Gema Insani, Jakarta, 2008. hlm. 88.

kaitannya kewajiban taat terhadap Ulil Amri secara penegakan hukum di masyarakat, dan kata Ulil Amri didalam ayat merujuk pada pemimpin yang memiliki kewenangan alam bidang kepentingan umum baik kepala negara atau kepala daerah dan juga pejabat yang dipilih secara demokratis namun tetap tidak boleh keluar dari koridor *Mizanussyari* atau timbangan agama serta kepentingan umum dan haruslah merujuk pada Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta haruslah dilakukan secara cerdas, kritis tidak membabi buta.<sup>128</sup>

Secara prinsip maka dapat difahami dasar Hukum Islam yang menjadi titik tumpu dari pelaksanaan ketetapan allah atau sunatullah yakni berkitan dengan mukallaf baik berbentuk perintah, larangan maupun pilihan yakni menduduki prinsip tertinggi dan paling utama dalam hukum islam yakni Tauhid, Adil dan kemanusiaan.<sup>129</sup>



---

<sup>128</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Ctk. Pertama, Paguyuban Yayasan Ikhlas, Tangerang, 2017, hlm. 209-210.

<sup>129</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 187.

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI**

#### **SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS**

#### **TERHADAP TINDAK PIDANA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN**

#### **BANGUNAN**

##### **A. Tidak Pernah Dilakukannya Mekanisme Penyelesaian Pidana secara Pro Yustisial Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan hasil penelitian empiris mengapa tidak pernah dilakukannya mekanisme Penyelesaian secara Pidana berupa Pro Yustisial Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana merupakan representasi dari penegakan hukum pidana, penggunaan hukum pidana yang tepat bisa dikategorikan sebagai kontrol sosial dan sebagai pembaharuan yang merupakan bagian dari kebijakan untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan itu sendiri yakni dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat, ketertiban dan kedamaian.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019, hlm. 37.



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sebagai tombak utama penegakan Peraturan Daerah terhadap masyarakat di Kabupaten Kudus memiliki peran untuk menegakkan hukum terkhusus terhadap pelanggaran terhadap Tindak Pidana Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tidak pernah melaksanakan penyelesaian secara pidana dengan mekanisme Pro Yustisia, baik itu berupa Penyelidikan maupun Penyidikan hingga ranah Pengadilan.

Penelusuran berdasarkan Arsip Rekapitulasi Data Pembinaan Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus mencatat bahwasanya pada tahun 2020 terjadi Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan yakni sebanyak 56 Kasus, kemudian di tahun 2021 sebanyak 68 Kasus dan pada tahun 2022 pertriwulan pertama sebanyak 9 kasus, berdasarkan data tersebut permasalahan kaitannya dengan Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdapat peningkatan jumlah kasus penegakan hukum dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

Bahwa pada tahun 2020, terdapat 56 kasus yang ditindaklanjuti, sementara pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 68 kasus. Namun, pada periode pertama tahun 2022, jumlah kasus yang ditindaklanjuti mengalami penurunan yakni hanya terdapat 9 kasus.

Tahun	Peraturan Yang dilanggar	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
2020	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas	18	8	18	12	56
2021	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin	39	14	14	1	68
2022	Mendirikan Bangunan	1	2	-	6	9

Penurunan terhadap penegakan hukum ini terjadi dikarenakan kecenderungan pemrosesan yang terlaksana keseluruhannya berupa penyelesaian secara administratif dengan mekanisme Preventif Non Yustisial daripada secara Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial, adapun hal yang mendasari tidak pernah dilakukannya penegakan hukum pidana dengan mekanisme pro yustisial yakni :

#### **1. Pelaksanaan Dengan Beberapa Kebijakan Yang Baru**

Pelaksanaan dengan kebijakan yang baru merupakan hal mendasari mengapa tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial. Sarjono selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa Penegakan

Hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terimplementasi sejak tahun 2020 dengan penerapan beberapa kebijakan yang baru dalam Penegakan Hukumnya dikarenakan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus lebih mengutamakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat guna mencegah kerugian bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki izin yang sah.<sup>131</sup>

Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menerapkan sistem pelayanan yang terintegrasi untuk mempermudah pengurusan perizinan dan memastikan kepatuhan dalam pemenuhan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan. Namun, subjek hukum diharuskan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada terkait Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan agar tidak menimbulkan masalah dan memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terjamin dan terlindungi. Pengutamaan terhadap upaya Preventif dan korektif dalam lapangan menjadi titik poin utama kebijakan penegakan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.<sup>132</sup>

Selain itu Kusnaeni selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menjelaskan, pelaksanaan kebijakan yang baru ini merupakan suatu rencana atau strategi yang dirumuskan oleh Satuan

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*

<sup>132</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dalam melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan efisien, sekaligus memiliki tujuan guna penegakan hukumnya lebih ditekankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.<sup>133</sup>

Apabila dikaitkan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi tentang tujuan kebijakan penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan politik hukum pidana yang merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian pelanggaran maupun kejahatan masyarakat oleh aparat penegak hukum.<sup>134</sup> Hal ini tercermin bahwa pelaksanaan kebijakan yang baru merupakan suatu rencana strategi yang dirumuskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

Selanjutnya Sudarto sebagaimana dikutip Muladi dan Arief menyatakan bahwa apabila Hukum Pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan Politik Hukum Pidana atau *Social Defence Planning* yang menjadi konsep perencanaan dan pengorganisasian masyarakat untuk melindungi dari berbagai ancaman atau gangguan sosial yang merugikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.<sup>135</sup> Adanya kebijakan baru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang lebih mengutamakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat guna mencegah kerugian pemilik bangunan dan lebih ditekankan untuk

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc.Cit.*

<sup>134</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

<sup>135</sup> Mokhammad Najih, *Loc.Cit.*

menjaga ketertiban dan keamanan, pengutamaan terhadap Upaya Preventif dan Korektif dalam lapangan yang menjadi titik poin utama dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terjamin dan terlindungi guna terciptanya tujuan akhir selaras dengan pendapat yang dirumuskan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa tujuan akhir Kebijakan penegakan hukum pidana ialah Perlindungan Masyarakat untuk mencapai kebahagiaan warga masyarakat (*Happiness of the citizens*, Kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*A wholesome and cultural living*), Kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*) dan untuk mencapai Keseimbangan (*Equality*).<sup>136</sup>

Dengan demikian hal yang mendasari tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terintegrasi dengan kebijakan atau Politik Hukum Pidana yang merupakan suatu upaya untuk menentukan arah kemana pemberakuan hukum dengan melihat penegakannya yang selalu dilakukan dengan Penegakan Hukum Administratif dengan mekanisme Preventif Non Yustisial.

## **2. Pelaksanaan Pidana Dinilai Tidak Mudah**

Kedua yakni Pelaksanaan Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial dinilai tidak mudah untuk dilaksanakan. Kusnaeni Menjelaskan bahwa Aparat Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus langsung

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

bersinggungan dengan masyarakat, Dengan pola Hukum - Aparat Penegak hukum - Masyarakat dikarenakan Peraturan Daerah sendiri yakni peraturan yang memiliki Yuridiksi kedaerahan. selanjutnya Kusnaeni menerangkan bahwa dikarenakan yuridiksi kedaerahaannya yang memiliki pola Hukum - Aparat Penegak hukum – Masyarakat. Dalam pelaksanaannya secara Penegakan Hukum Administratif dengan Mekanisme Preventif Non Yustisia saja sudah memiliki tantangan tersendiri, apalagi ketika melakukan Penegakan Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisia. dikarenakan masih banyak masyarakat yang dinilai tidak kooperatif pada saat dilakukan operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Kusnaeni juga menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, pengawasan, penertiban, pengendalian dan penegakan hukum di wilayah administratif suatu daerah dan menjadi unsur lini terdepan dalam Trantibumtranmas atau menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya untuk saling mendukung dan berpartisipasi aktif antara masyarakat kepada aparat penegak hukum guna bekerja bersama-sama dalam mengatasi pelanggaran dan menjaga ketertiban sosial dikarenakan hakikatnya kerjasama dan dukungan masyarakat sangatlah penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc. Cit.*

Sarjono Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa penghadapan hukum dengan masyarakat memiliki tingkat kesulitannya sendiri, sebagai contoh pelaksanaan dilapangan dan melakukan operasi dengan mekanisme Pembongkaran terhadap bangunan Subjek Hukum yang dalam hal ini masih masuk dalam koridor Penegakan Hukum Administratif dengan mekanisme Preventif Non Yustisia, beroperasi dengan dasar yang dibawa yakni memang diduga kuat mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, namun itu *chaos* karena adanya oknum masyarakat berupa preman yang menghadang dan itu jumlahnya banyak. Selanjutnya Sarjono menerangkan bahwa Masyarakat dalam hal ini oknum yang menghadang berupa preman membuat penegakan hukum menjadi terhambat dan menjadi kendala besar.<sup>138</sup>

Apabila dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman maka berhubungan erat dengan budaya hukum (*Legal Culture*).<sup>139</sup> Persinggungan Aparat Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan masyarakat yang memiliki pola Hukum - Aparat Penegak hukum – Masyarakat, memiliki hasil berupa masih banyak masyarakat yang dinilai tidak kooperatif pada saat dilakukan operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan adanya oknum masyarakat berupa preman yang menghadang. membuat penegakan hukum menjadi terhambat dan menjadi kendala besar.

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*

<sup>139</sup> Lawrence Meir Friedman, *Loc.Cit.*

Dalam hal ini dijelaskan oleh Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwasanya faktor dasar budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya seperti ikan mati tergeletak di dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>140</sup>

Selain itu F.C Von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak penegakan hukum dalam masyarakat, dalam teori yang lebih modern disampaikan oleh Leon Duguit bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari jiwa bangsa atau undang-undang melainkan dibangun oleh solidaritas sosial, dua pendekatan yang dikemukakan oleh F.C Von Savigny dan Leon Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial skala makro dikaitkan dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Dengan demikian hal yang mendasari Pelaksanaan Pidana yang dinilai susah sehingga tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus berhubungan erat dengan Faktor Budaya Hukum Masyarakat yang tercermin dari oknum masyarakat yang kurang kooperatif pada saat

---

<sup>140</sup> Lawrence Meir Friedman, *Loc. Cit.*



dilakukannya operasi menjadikan penegakan hukum terhambat dan menjadi kendala besar.

### **3. Upaya Administratif Dinilai Sudah Memberikan Efek Jera**

Ketiga yakni upaya administratif dengan mekanisme Preventif Non Yustisial dinilai sudah memberikan efek jera. Sarjono menjelaskan bahwa unsur masyarakat yang dalam hal ini menjadi subjek hukum atau dalam Pasalnya disebut sebagai Wajib Retribusi sepanjang yang terjadi rata-rata hanya sedikit mengalami masalah seperti keterlambatan atau kurangnya informasi terkait peraturan-peraturan Izin Mendirikan Bangunan, dengan demikian penanganannya yakni dengan model Penegakan Hukum Preventif Non Yustisial yakni dengan cara pemilik bangunan diundang dan dilakukan pembinaan dan kemudian membuat pernyataan kesanggupan mengurus Izin Mendirikan Bangunan, setelah itu dilakukan pengambilan tindakan berupa meneruskan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni sebuah layanan terpadu yang terintegrasi, dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, guna memudahkan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Dengan cara ini masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sudah bisa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunannya.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*

Selain itu Kusnaeni juga menjelaskan bahwa apabila mendapati pelanggaran terkait izin mendirikan bangunan dengan mekanisme Preventif Non Yustisia juga bisa mengalami penjeratan dengan dapat dilakukannya penyegelan dan subjek hukum harus melakukan upaya untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan, Penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang dilakukan terhadap bangunan yang melanggar peraturan dalam hal ini tetap dalam koridor Penegakan Hukum Administratif dengan mekanisme Preventif Non Yustisial yang dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan sebagai wujud perlindungan kepada masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bangunan tersebut.<sup>142</sup>

Hal ini dikaitkan dengan teori preventif dalam penegakan hukum, teori ini mengatakan bahwa tindakan penyegelan dilakukan sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya bahaya atau risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bangunan yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan,<sup>143</sup> Selain itu, terdapat teori korektif dalam penegakan hukum yang mengatakan bahwa tindakan penyegelan dilakukan sebagai upaya korektif guna memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini, penyegelan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan mendorong subjek hukum untuk memperbaiki kesalahan dan

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc. Cit.*

<sup>143</sup> Suryana, Y. "Penyegelan Bangunan Tidak Berizin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 10 Edisi 2, hlm.156.

mematuhi peraturan yang ada,<sup>144</sup> sehingga tindakan penyegelan dianggap sudah membuat efek jera sekaligus sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap potensi bahaya.

Selanjutnya Sarjono menerangkan bahwa Penegakan Hukum Administratif berupa Preventif Non Yustisial tidak lepas dari mekanisme prosedur tindakan hukum yang terlaksana hingga saat ini. Yakni bangunan yang tidak memiliki izin pendirian bangunan yang sah atau belum mengantongi izin. Prosedur ini meliputi penerbitan Surat Peringatan 1 selama 7 hari kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemilik bangunan masih melakukan pelanggaran berupa Surat Peringatan 2 selama 3 hari, serta Surat Peringatan 3 selama 3 hari. Jika pemilik bangunan masih menolak untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, maka bangunan tersebut akan dihentikan operasinya karena tidak memiliki izin yang sah. Jika setelah semua upaya dilakukan dan bangunan tersebut masih belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan, maka bangunan tersebut dapat dibongkar. Hal ini dikarenakan penerbitan izin mendirikan bangunan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi, termasuk persyaratan untuk bangunan tersebut harus sudah seratus persen lengkap. Tindakan hukum ini merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus guna memastikan bahwa setiap

---

<sup>144</sup> Pratama, Arief, Penyegelan Bangunan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 Edisi 2, hlm. 225-226.

bangunan di daerah tersebut memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat.<sup>145</sup>

Dalam keterangannya Sarjono memaparkan mekanisme prosedur yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terdapat pada Pasal 4,5,6,7 dan 8 yang berbunyi :<sup>146</sup>

#### Pasal 4

Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi:

- a. tindakan peringatan/teguran;
- b. tindakan penutupan/penyegelan; dan/atau
- c. tindakan pembongkaran.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal ditemukan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diperoleh dari hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat, Kasatpol PP memerintahkan kepada pelanggar untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan.

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc. Cit.*

<sup>146</sup> Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

- (2) Kesanggupan untuk mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (3) Kasatpol PP menerbitkan Surat Peringatan/Teguran jika :
  - a. Pelanggar tidak membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari terhitung sejak ditemukannya pelanggaran; atau
  - b. Pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dalam jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan.
- (4) Surat Peringatan/Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu :
  - a. Surat Peringatan/Teguran I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat Peringatan/Teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
  - c. Surat Peringatan/Teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Surat Peringatan/Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak diindahkan, dilakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. pencabutan izin; dan/atau b. penutupan/penyegelan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi perizinan setelah adanya pemberitahuan dari Satpol PP.
- (3) Berdasarkan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasatpol PP dapat melaksanakan tindakan penutupan/penyegelan terhadap bangunan atau bagianbagian bangunan.
- (4) Tindakan penutupan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan terhadap usaha, bangunan atau bagian-bagian bangunan yang tidak mempunyai izin.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pelanggar tetap melakukan kegiatan usaha yang telah dicabut izinnya dan/atau merusak segel, dapat dilakukan tindakan pembongkaran.
- (2) Tindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Tim Terpadu.

#### Pasal 8

- (1) Selain dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan yang pernah dilaksanakan yakni pernah melakukan 1 (satu) kali Pembongkaran secara mandiri Tower Menara Telekomunikasi PT Protelindo di tanggal 16 Juli Tahun 2019 di Desa Golantepus RT 003 RW 006 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, tower tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2014 namun sampai dengan waktu yang ditentukan masih belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan, dan untuk keseluruhan kasus yang lain dilakukan dengan metode Penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan seperti contoh pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melakukan Penyegelan terhadap Waterboom ARS yang beralamat di Jalan Tengah, Area Sawah, Gondangmanis, Bae, Kudus. Dari keseluruhan rangkaian mekanisme prosedur pelaksanaan, Sarjono mengemukakan bahwa Penegakan Hukum

secara Administratif berupa mekanisme Preventif Non Yustisia dinilai sudah membuat jera para pelanggar dan efektif.<sup>147</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikaitkan dengan Asas Pidana sebagai *Ultimum Remidium*. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa *Ultimum Remidium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum,<sup>148</sup> selain itu asas ini mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil atau tidak efektif, kendati demikian berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Penegakan Hukum secara Administratif berupa mekanisme Preventif Non Yustisia dinilai sudah membuat jera para pelanggar, dengan penilaian terhadap Penegakan Hukum Administratif yang dianggap sudah memberikan efek jera dan efektif kepada para pelanggar menjadi hal yang mendasari tidak dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

#### **4. Prioritasi Kasus**

Hal yang mendasari keempat mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial yakni adanya Prioritasi

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*

<sup>148</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

Kasus untuk melaksanakan Penegakan Hukum Pidana. Kusnaeni menjelaskan bahwa pemberlakuan dengan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial dari Penyelidikan, Penyidikan sampai dengan Sidang sejauh prioritas paling banyak untuk kasus pelanggaran Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, Dan Penataan Hiburan Karaoke karena secara sosiologis masyarakat kabupaten kudus dan perintah Bupati untuk banyak menindak hal tersebut.<sup>149</sup>

Secara sosiologis Kudus sendiri memiliki makna “suci” sekaligus dikenal di tanah jawa khususnya Jawa Tengah sebagai tempat peradaban islam di tanah jawa, ditandai dengan adanya makam sunan Kudus dan Sunan Muria yang merupakan Walisongo penyebar agama islam.<sup>150</sup> selain itu di Kabupaten Kudus masih sangat banyak pusat pendidikan islami dari Tingkat Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Ma’had Aly, Institut Agama Islam dan banyaknya Diniyyah serta Pondok Pesantren Salaf Kuno. Tentu sudah sepatutnya sebagai salah satu pusat peradaban umat islam dan masyarakat yang religius menghargai nilai-nilai luhur serta kearifan lokal.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc.Cit.*

<sup>150</sup> Esmi Warassih dkk, *Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

<sup>151</sup> M. Saekan Muchith, Fenomena Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, Edisi No.2, Vol .14. IAIN Kudus, Kudus, 2021, Hlm., 131-137.



Kusnaeni juga menjelaskan meskipun oleh instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kudu yang memprioritaskan Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial yakni terhadap kasus pidana Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, Dan Penataan Hiburan Karaoke. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus masih mengoptimalkan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya untuk memastikan penanganan kasus yang lebih efektif.<sup>152</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dianalisa dengan prespektif Sosiologi Hukum guna melihat hubungan yang ada antara penerapan hukum dengan tatanan realita empiris yang ada di dalam masyarakat, pada dasarnya stratifikasi sosial di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu sistem penegakan hukum.<sup>153</sup> Selaras dengan Pandangan Max Weber yang mengemukakan tentang cara penegakan hukum selaras dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakat dan tatanan kehidupan masyarakat.<sup>154</sup> dan Emile Durkheim mengatakan “*Social facts are things*” (Fakta-fakta sosial adalah segalanya) maka fakta-fakta sosial ditentukan oleh sifat yang umum dari masyarakat keseluruhan, bersifat memaksa dan eksternalitasan mereka terhadap keinginan dan kesadaran individu dan hukum sebagai barisan fakta-fakta yang secara

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc. Cit.*

<sup>153</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Loc. Cit.*

<sup>154</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm.203

eksternal membebani orang dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka.<sup>155</sup> atas hal tersebutlah guna menjunjung kearifan lokal kondisi sosiologi masyarakat Kabupaten Kudus prioritasi kasus lebih untuk pelanggaran Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, Dan Penataan Hiburan Karaoke sehingga menjadi hal mendasari mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial.

#### **5. Keterbatasan Jumlah Penyidik**

Hal yang mendasar terakhir mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial yakni dikarenakan hanya Penegak Hukum berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa melakukan Operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan dan dalam Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*),<sup>156</sup> yang membentuk suatu *integrated criminal justice system*,<sup>157</sup> untuk melakukan penegakan hukum pidana dengan mekanisme pro yustisial. Kusnaeni selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa hanya ada 2 (dua) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni Kusnaeni dan Sarjono.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> Achmad Nerwan Halyb, *Loc. Cit.*

<sup>156</sup> Fransisca Avianti, *Loc. Cit.*

<sup>157</sup> Sapto Budoyo, *Loc. Cit.*

<sup>158</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc. Cit.*

Dengan jumlah anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terbatas dalam pelaksanaannya menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menangani total 133 kasus dalam tiga tahun dengan uraian tahun 2020 sebanyak 56 Kasus, kemudian di tahun 2021 sebanyak 68 Kasus dan pada tahun 2022 pertriwulan sebanyak 9 kasus, berdasarkan Hal ini dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat, karena harus ada pembagian waktu antara kasus-kasus yang ada. Selain itu Prioritisasi kasus dalam situasi yang terbatas ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus perlu memprioritaskan kasus-kasus yang dianggap paling serius atau memiliki dampak terbesar. Hal ini dapat berarti bahwa beberapa kasus kurang signifikan atau kasus dengan bukti yang lebih lemah mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya Sarjono juga menjelaskan bahwa sejauh ini dominasi hal yang mendasari mengapa tidak pernah dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan lebih pada tenaga penegak hukum yang hanya dua orang.<sup>159</sup>

Apabila dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni masuk pada Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang melakukan penerapan hukum (*Law Enforcement*) dan melakukan (*Peace maintenance*).<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*

<sup>160</sup> Soerjono Soekamto, *Loc.Cit.*

Keterbatasan jumlah Penegak Hukum berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang hanya 2 (dua) orang mengakibatkan jumlah kasus melebihi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia terhadap kasus yang dapat ditangani sehingga menjadi hal yang mendasari mengapa tidak pernah dilakukan Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial.

**B. Implikasi Yang Terjadi Terhadap Tidak Pernah Dilakukannya Penegakan Hukum Pidana Dengan Mekanisme Pro Yustisial Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan hasil penelitian empiris mengenai implikasi yang terjadi terhadap tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai implikasi adalah keadaan yang mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.<sup>161</sup> Selain itu dipertegas lagi oleh Silalahi yakni implikasi adalah akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan atau pelaksanaan program atau kebijakan

---

<sup>161</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023.

yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap para pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan.<sup>162</sup>

Implikasi yang terjadi akibat dari tidak pernah dilaksanakan Penegakan Hukum Pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yakni berdampak dalam Pandangan Masyarakat. Pandangan Masyarakat adalah stimulus yang dididerakan oleh individu atau kelompok yang merujuk pada sudut pandang, sikap, keyakinan, nilai dan penilaian umum yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat.<sup>163</sup>

Kusnaeni Menjelaskan bahwa ada implikasi yang muncul sepanjang pelaksanaan Penegakan Hukum Izin Mendirikan Bangunan yang hanya dilakukan berbasis Preventif Non Yustisia, hingga saat ini implikasinya berupa pandangan masyarakat yang berperspektif negatif dan menurunnya kepercayaan dari masyarakat. Selain itu Kusnaeni juga menyatakan bahwa dengan tidak pernah dilakukannya penegakan hukum secara pidana dengan mekanisme Pro Yustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dimasyarakat malah menciptakan kesan bahwa pelanggaran semacam itu dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum, yang pada gilirannya dapat merusak efektivitas penegakan hukum.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> Aulia Bella, *Implikasi, Pengertian Menurut Para Ahli, Macam dan Contoh*, Diakses dari <https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>, diakses terakhir pada 21 Juli 2023.

<sup>163</sup> Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Interaksara, Jakarta, 2000, Hlm.251.

<sup>164</sup> Wawancara dengan Kusnaeni, *Loc.Cit.*

Perspektif Negatif menurunnya kepercayaan masyarakat ditandai dengan berbagai kesan yang muncul dalam berbagai berita terhadap Penegakan Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Mendirikan Bangunan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dinilai kurang tegas dan tebang pilih dalam Penegakan Hukumnya, yakni :

- a) Judul Berita “Bupati Kudus instruksikan Satpol PP tindak tegas pelanggar IMB”. Dalam berita tersebut termuat saat memimpin upacara peringatan HUT Undang-Undang Pokok Agraria di halaman pendopo Kabupaten Kudus Bupati Hartopo menginstruksikan untuk menegakkan aturan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan menindak warga yang melanggar karena dilapangan banyak terjadi pelanggaran, ia berharap Satpol PP Kudus dapat memberi terapi kejut agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang sama dikarenakan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB, pelanggar terancam hukuman pidana serta denda.<sup>165</sup>
- b) Judul Berita “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Jawa Tengah dinilai tebang pilih dalam Menegakkan Peraturan daerah, menyusul adanya tempat usaha kafe yang belum mengantongi Izin

---

<sup>165</sup>Antara Jateng, “Bupati Kudus instruksikan Satpol PP tindak tegas pelanggar IMB” <https://jateng.antaranews.com/berita/405549/bupati-kudus-instruksikan-satpol-pp-tindak-tegas-pelanggar-imb> diakses pada 18 Mei 2023.

Mendirikan Bangunan (IMB)”. dalam berita tersebut termuat anggapan masyarakat yakni “Kami menganggap Satpol PP Kudus selaku penegak perda terkesan tebang pilih dan tidak tegas karena pengusaha kecil ditindak sedangkan pengusaha besar seperti Kafe Jenderal justru tidak ditindak,” Kata Koordinator Aksi Soleh Isman yang juga pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pejuang Merah Putih (KPMP).<sup>166</sup>

- c) Judul Berita “Konflik Satpol PP Kudus Digeruduk Massa Komando Pejuang Merah Putih Gegara Penyegehan Bangunan”. Isi dari berita tersebut yakni “Sejumlah massa dari Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) mencoba merangsek masuk ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Senin (20/7/2020). Beruntung aparat kepolisian mampu meleraikan keributan itu hingga kondisinya dapat tetap berjalan kondusif. Massa tersebut datang karena tidak puas terhadap penegakan peraturan daerah (Perda) yang dianggap kurang tegas dan tebang pilih”.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup>Antara News, “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Jawa Tengah dinilai tebang pilih dalam Menegakkan Peraturan daerah, menyusul adanya tempat usaha kafe yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1621886/satpol-pp-kudus-dinilai-tebang-pilih-tertibkan-tempat-usaha-tanpa-imb>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023

<sup>167</sup>Tribunnews Jateng, “Konflik Satpol PP Kudus Digeruduk Massa Komando Pejuang Merah Putih Gegara Penyegehan Bangunan” terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/20/konflik-satpol-pp-kudus-digeruduk-massa-komando-pejuang-merah-putih-gegara-penyegehan-bangunan?page=all>. Diakses pada 18 Mei 2023

d) Judul Berita “Polemik IMB Kafe Jendral Kudus” adapun isi berita tersebut yakni : “Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) mendatangi Kafe Jendral di Jalan Agus Salim, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka mempertanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari kafe tersebut. Perwakilan LSM KPMP Kudus Soleh Isman mengatakan Kafe Jendral melanggar peraturan daerah (perda). Sebab pihak pengelola mendirikan bangunan dan menjalankan usaha sebelum mengantongi IMB, Jangan sampai tidak ditindak tegas dan tebang pilih dalam penegakan perda.”<sup>168</sup>

Sarjono menjelaskan bahwa pemberitaan yang muncul diberbagai media terjadi dikarenakan masyarakat memiliki anggapan kecenderungan pemrosesan secara Penegakan administratif dengan Mekanisme Preventif Non Yustisia dirasa kurang tegas daripada secara Pidana Pro Yustisia. Sarjono juga menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terkhusus kasus-kasus Retribusi Izin Mendirikan Bangunan lebih mengutamakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat guna mencegah kerugian bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki izin yang sah.<sup>169</sup>

Implikasi dinamika antara Aparat Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan masyarakat Kabupaten Kudus dapat dianalisa dengan Efektivitas Hukum yang sebagaimana disampaikan Donald Black yang

---

<sup>168</sup>Tagar.id, “Polemik IMB Kafe Jendral Kudus” terdapat dalam <https://www.tagar.id/polemik-imb-kafe-jendral-di-kudus> diakses pada 18 Mei 2023

<sup>169</sup> Wawancara dengan Sarjono, *Loc.Cit.*



menyatakan bahwa untuk mencari solusi dari efektivitas penegakan hukum maka harus dilakukan untuk mendekatkan dua variabel Realitas Hukum (*Das Sollen*) dan Idealita Hukum (*Das Sein*).<sup>170</sup> Secara umum, studi mengenai efektivitas hukum selalu berkaitan dengan terjadinya jengang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in book*) sehingga akan terlihat adanya kesenjangan antara keduanya yakni :<sup>171</sup>

- a. *das Sollen* yaitu apa yang cita-citakan atau apa yang diharapkan dan seyogyanya dilakukan, dalam hal ini secara *Law in a book* Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus termaktub di Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah. Secara lebih khusus guna penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah maka Pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus guna

---

<sup>170</sup> Soleman B. Taneko, *Loc. Cit.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

memberikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewenangannya. Secara pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati juga diberikan kewenangan untuk pelaksanaan penindakan dengan Penegakan Hukum Pidana berdasar pada Mekanisme Pro Yustisial.

- b. *das Dein* yaitu keadaan yang sebenarnya atau realitas, dalam hal ini secara *Law in action* dikarenakan adanya hal yang mendasari berupa Pelaksanaan dengan beberapa kebijakan yang baru, Pelaksanaan Pidana dinilai tidak mudah, Upaya administratif dinilai sudah memberikan efek jera, Prioritasi kasus dan Keterbatasan jumlah Penyidik maka pelaksanaan dengan Penegakan Hukum Pidana berupa mekanisme Pro Yustisial belum pernah terlaksana dan hanya melakukan pemrosesan secara Administratif berupa Preventif Non Yustisial sehingga berimplikasi terhadap pandangan masyarakat yang menilai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus kurang tegas dan tebang pilih dalam penegakan hukumnya. Kepercayaan masyarakat menurun dan kesan bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum, sehingga merusak efektivitas dalam penegakan hukum yang dalam hal ini belum mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dari para pembuat Undang-Undang dan hal tersebut

merupakan pelaksanaan dari aturan secara konkret (*In Concreto*) dalam kehidupan bermasyarakat serta merekayasa masyarakat yang semula dari kondisi sosial yang belum terencana-citakan menuju kondisi yang dicita-citakan untuk mewujudkan keadilan, baik dalam ranah keadilan secara prosedural atau diperolehnya manfaat dari hukum sebagai pranata kehidupan sosial di masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori oleh Roscoe Pound yang menyatakan *Law is a tool of social engineering*, bahwa hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Mukhtar Kusumaatmadja menyetujui konsep Roscoe Pound tentang perlunya memfungsikan *law as a tool of social engineering* di Indonesia.<sup>172</sup> Ilmu hukum Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan sesuai dengan adagium populer *Ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat dapat bersinergi menciptakan efektivitas dalam Penegakan hukum. Khususnya agar secara norma dan secara kenyataan sehingga (*das Sein* dan *das Sollen*) dapat berjalan dengan seimbang dan mencapai tujuan daripada Penegakan Hukum yakni:

- a) Penegakan Hukum menjadi alat untuk pengontrol perilaku manusia didalam masyarakat :

---

<sup>172</sup> Kusumaatmadja, Mokhtar, *Loc. Cit.*

- 1) Hukum mengatur batasan dengan adanya perbuatan yang menjadi terlarang atau yang harus dihindari serta kewajiban yang harus wajib ditaati;
- 2) Hukum memudahkan dan memperlancar daripada proses interaksi sosial kehidupan bermasyarakat guna kepentingan yang beda dan bertentangan bisa diatasi;
- 3) Hukum untuk merekayasa masyarakat yang semula dari kondisi sosial yang belum tercita-citakan menuju kondisi yang dicita-citakan;
- 4) Hukum untuk mewujudkan keadilan, baik dalam ranah keadilan secara prosedural atau dalam hal ini disebut perlindungan hak hukum dalam prosesl peradilan maupun secara substantif perihal putusan hakim dalam mengadili berdasar pada hati nurani.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Barda Nawawi, *Loc.Cit.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan uraian mengenai Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdapat dua kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini.

*Pertama*, Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah dilakukan dengan mekanisme Pidana berbasis pada Pro Yustisial dikarenakan seluruh tindakan penegakan hukum menggunakan mekanisme Non Pidana atau Administratif berbasis pada tindakan Preventif Non Yustisial atau tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa melalui proses peradilan berupa pengeluaran surat peringatan terhadap pemilik bangunan, penutupan/penyegelan dan pembongkaran. Hal yang mendasari tidak pernah dilakukannya mekanisme Pidana dikarenakan Pelaksanaan dengan beberapa kebijakan yang baru, Pelaksanaan Pidana dinilai tidak mudah, Upaya administratif dinilai sudah memberikan efek jera, Prioritasi kasus dan Keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

*Kedua*, Implikasi tidak pernah dilakukannya Penegakan Hukum Pidana dengan Mekanisme Pro Yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus terhadap Tindak Pidana Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan yakni berimplikasi atau berdampak pada pandangan masyarakat yang menilai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus kurang tegas dan tebang pilih dengan ditandai munculnya berita diberbagai media, selain itu juga turunnya kepercayaan masyarakat dan kesan bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum, sehingga merusak efektivitas dalam penegakan hukum.

## **B. SARAN**

1. Perlu diadakan wadah berupa forum dialog terbuka antara Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan Masyarakat Kudus untuk mencari konsensus terbaik dalam kebijakan untuk Pelaksanaan Penegakan Hukum yang diterapkan dengan mengadopsi pendekatan holistik dan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan pendidikan masyarakat.
2. Perlu dilakukan Penambahan Personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus guna pelaksanaan terhadap Penegakan Hukum optimal dan Prioritas penanganan kasus yang lebih luas dapat diberikan sekaligus lebih dikuatkan dalam penegakan hukum secara Mekanisme Preventif Non Yustisial.
3. Peningkatan pemahaman Masyarakat Kabupaten Kudus tentang pendidikan hukum yang tidak hanya untuk menentang Aparat Penegak Hukum melainkan tercipta sikap yang lebih patuh dan kooperatif. Karena pemahaman yang demikian secara tidak langsung menghambat proses dan Praktik Penegakan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. A. Baasyr, *Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Abdul Manan dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2016.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Ctk Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikh Jinayah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Al-Hila dan Muhammad Izzat, *Fiqh Islam: Studi Komprehensif*, Gema Insani, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Esmi Warassih dkk, *Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara*, Cintya Press, Jakarta, 2020.
- Fauzan Ansharai dan Abdurrahman Djufrie, *Hukum Bagi Pencuri*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2005.
- Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Fuad Thohari, *Hadist Al-Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- I Gede Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ishaq dan Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015.



- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Genta Publishing, Yogyakarta, 2000.
- Kusumaatmadja, Mokhtar, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, terjemahan oleh M. Khozim, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan VI, Nusa Media, Bandung, 2018.
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- M. Ikhwan Syukronie, *Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mudzhar, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, Dotplus Publisher, Riau, 2022.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Ctk Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Ctk. Keempat, Bandung, 2010.
- Mulyono, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ctk. Ketiga, Modern English Press, Jakarta, 2002.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Ctk. Pertama, Paguyuban Yayasan Ikhlas, Tangerang, 2017.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Kemang Studio Aksara, Jakarta, 2016.
- Rahmat, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2016.
- S.R Sianturi dan Kanter E.Y, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Ctk.Kedua, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1996
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- Siswanto.S, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sjacran Basah dan Utrecht dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002,
- Sjahdeini dan Susanto, *Pengelolaan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, *Hukum Pidana: Pengertian, Asas, dan Prinsip-Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Lembaga Penerbitan Unbra, Malang, 1989.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Supanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010.

Syhaikani, Muhammad Bin Ali, *Nailul Authar Syarh Muslim Syarah Riwayah Al-Imam Malik*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. Beirut, 2005, Jilid 14.

Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Interaksara, Jakarta, 2000.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung, 2009.

Van Lit, C. W., & Buitelaar, M. *Vrouwen in het islamitische recht. Al-Masāq: Islam and the Medieval Mediterranean*, 2020.

## **B. Jurnal**

Ahmad Rofiq Pujiyono dan Barda Nawawi Arief, Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, *Journal Of Judicial Review*, Edisi. No.2, Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021.

Berliandista Yustianjarnimas Irianto, Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika, *Journal Jurist-Diction*, Edisi No.3, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Farkhani, "Al-Manahij : Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 10, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2014.

Handayani Suci, Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan, Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan, *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi No. 3, Vol. 14, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Edisi No. 1, Vol. 2, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017.

Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 11, Vol. 8, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019.

Muhammad Fauzan, Djumadi, Riris Ardhanariswari, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbalingga), *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 8, Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.

Muhammad Amin Hamid, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Jurnal Legal Pluralism*, Edisi. No. 1, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Papua, 2016.

M. Saekan Muchith, Fenomena Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, Edisi No.2, Vol .14. IAIN Kudus, Kudus, 2021.

Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Prespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Edisi No. 2, Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014

Novendri M. Nggilu, Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, *Lambung Mangkurat Law Journal*,

Edisi No. 2, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2020.

Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Jurnal Recidive* 2, No. 1, 2013.

Oki Wahyu Budijanto, “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi No.2 Vol III, 2014.

Pratama, Arief, Penyegelan Bangunan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 Edisi 2.

Rijal Khairul Amri, “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)”, *Journal of Politic and Government Studies*, Edisi No. 2 Vol.6, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

Rahmat Sholihin, “Hukum Pidana Dalam Prespektif Islami”, *Journal Of Islamic Studies*, Edisi No. 3, Vol. 5. Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021.

Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.

Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, *Jurnal Inovatif*, Edisi No. 3, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2004.

Suharyo, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penerapan Sanksi Pidana serta Problematikanya, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 3, Vol. 4, 2015.

Suryana, Y. “Penyegehan Bangunan Tidak Berizin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 10 Edisi 2.

Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.

Yandi Marsyandi, “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia”, *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 2. Universitas Bandung, Bandung, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kudus.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **D. Skripsi**

Achmad Nerwan Halyb, *Teori sosiologi Hukum Max Weber dan penerapannya*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 1988, Makassar.

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Kusnaeni, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (GAKDA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dan Penyidik



Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus di Kantor Satpol PP Kudus, 3 Maret 2023.

Wawancara dengan Sarjono, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (BINWASLUH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, di Kantor Satpol PP Kudus, 7 Maret 2023.

#### **F. Data Elektronik**

Adhitya, E, *Sejarah Izin Mendirikan Bangunan di Indonesia*, hlm.46 Diakses dari [https://www.academia.edu/Sejarah\\_Izin\\_Mendirikan\\_Bangunan\\_Di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/Sejarah_Izin_Mendirikan_Bangunan_Di_Indonesia) Diakses terakhir tanggal 13 Mei 2023

Antara News, "Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Jawa Tengah dinilai tebang pilih dalam Menegakkan Peraturan daerah, menyusul adanya tempat usaha kafe yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/1621886/satpol-pp-kudus-dinilai-tebang-pilih-tertibkan-tempat-usaha-tanpa-imb>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

Aulia Bella, *Implikasi, Pengertian Menurut Para Ahli, Macam dan Contoh*, Diakses dari <https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>, Diakses terakhir pada 21 Juli 2023.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aspek>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023.

Tagar.id, “Polemik IMB Kafe Jendral Kudus” terdapat dalam <https://www.tagar.id/polemik-imb-kafe-jendral-di-kudus> diakses pada 18 Mei 2023.

Tribunnews Jateng, “Konflik Satpol PP Kudus Digeruduk Massa Komando Pejuang Merah Putih Gegara Penyegehan Bangunan” terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/20/konflik-satpol-pp-kudus-digeruduk-massa-komando-pejuang-merah-putih-gegara-penyegehan-bangunan?page=all>. Diakses pada 18 Mei 2023.

Universitas Islam Indonesia. Fakultas Hukum. (n.d.). Pengertian Hukum Islam. Diakses pada 13 Mei 2023, dari <https://fh.uui.ac.id/hukum-islam/>

#### **G. Sumber Lain**

Arsip Rekapitulasi Data Pembinaan Penegakan Perda terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 334/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Azka Yafina  
No Mahasiswa : 19410664  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
KUDUS TERHADAP TINDAK PIDANA  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M  
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.